







Booklet Perbankan Indonesia 2024

Daftar Tim Penyusun

Booklet Perbankan Indonesia 2024

Penerbit:

Otoritas Jasa Keuangan Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan

Pengarah:

Aslan Lubis Ayahandayani K

Tim Penyusun dan Kontributor:

Dian Oktarian

Lukman Hakim

Satrio Arto Santoso

Fransiskus Henry Cahyadi

Nursyita Purnami

Sulistyoningsih

Dita Arifa Svahminati

M.Mayandre Bethatian

Salma Marvam

Egri Eltarec

Rizka Afia Sukmawati

Reynaldi

T. Fachrozi Fitra

Pradipto Dinar dan Difa Sagitha

Lufti Ekaputra

Muslim Tendr

Mega Safira

Desain Sampul dan Layout:

PT Galaksi Lintas Sequentama

Kata Pengantar

Booklet Perbankan Indonesia 2024

Booklet Perbankan Indonesia (BPI) edisi tahun 2024 merupakan media publikasi yang menyajikan informasi singkat mengenai perbankan Indonesia sepanjang tahun 2023 dengan tambahan pengkinian sampai Juni 2024 pada beberapa bagian tertentu, antara lain Taksonomi Berkelanjutan Indonesia (TKBI), Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR/BPRS, data indikator kinerja utama Perbankan, dan ketentuan yang diterbitkan. Booklet ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 sesuai yang diamanatkan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024 dengan tema "Sektor Jasa Keuangan yang Kuat dan Stabil untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan", perkembangan perbankan di Indonesia, penelitian, peraturan, dan kebijakan di bidang perbankan oleh OJK agar industri perbankan lebih berdaya saing dan kontributif.

Di tengah sentimen perlambatan ekonomi global, kinerja perbankan selama tahun 2023 masih cukup baik sebagaimana tercermin dari fungsi intermediasi yang terjaga dan kondisi permodalan bank yang relatif stabil serta cukup solid sehingga menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko. Dalam menyusun prioritas dan arah kebijakan OJK pada tahun 2024, OJK akan fokus pada 3 kebijakan utama, yaitu (1) penguatan sektor jasa keuangan dalam kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi, (2) peningkatan daya saing sektor jasa keuangan dan pendalaman pasar keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, dan (3) meningkatkan kepercayaan Masyarakat dan investor terhadap sektor jasa keuangan. OJK juga memiliki peran besar dalam upaya memberikan arah serta mendorong pengembangan dan digitalisasi perbankan nasional agar lebih memiliki daya tahan (resiliensi) yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih tinggi terhadap perekonomian nasional. Dalam hal penguatan regulasi, pada tahun 2023 OJK menerbitkan 15 (lima belas) ketentuan perbankan berupa 6 (enam) POJK dan 9 (sembilan) SEOJK, selain itu juga diterbitkan beberapa Surat Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan (KE PBKN), serta Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (Kepala DPNP). Selanjutnya sampai dengan Juni 2024, terdapat tambahan 4 (empat) POJK yang diterbitkan bagi Perbankan.

BPI edisi tahun 2024 didesain dengan layout dan format yang menarik untuk dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna. Pemanfaatan teknologi *QR Code* juga kami sertakan dalam beberapa konten di dalam BPI ini sehingga pengguna dapat dengan mudah memperoleh tambahan informasi mengenai konten yang sedang dibaca.

Kami menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyajian BPI tahun 2024 ini baik dari segi substansi maupun format. Namun, kami berharap agar informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pengguna. Masukan dan pandangan pengguna terhadap BPI ini kami harapkan demi peningkatan BPI edisi berikutnya.

Jakarta, Agustus 2024

Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan

Daftar Isi

Bab 01

Tentang Otoritas Jasa Keuangan

۹.	Otoritas Jasa Keuangan	12
	Visi dan Misi OJK	12
	Fungsi dan Tugas OJK	13
	Nilai-Nilai Strategis OJK	14
	Organisasi OJK	16
	Struktur Organisasi OJK	18
	1. Struktur Organisasi OJK- <i>Wide - Existing</i>	19
	2. Struktur Organisasi Bidang Kebijakan Strategis	20
	3. Struktur Organisasi Bidang	21
	Pengawas Sektor Perbankan	
3.	Perbankan	22
	Kegiatan Usaha Bank	24



Kewenangan OJK Terhadap Industri Perbankan



A. Kewenangan OJK terhadap Industri Perbankan	36
3. Pengawasan Bank	38
C. Pemeriksaan Khusus Tindak Pidana Perbankan (Riksus Tipibank)	42

Bab 03

Perkembangan, Arah Kebijakan, & Penelitian OJK di Bidang Perbankan

A. Arah Kebijakan OJK Tahun 2023	48
B. Basel Frame Work	50
C. Roadmap Industri Perbankan	59
D. Perkembangan OJK di Bidang Perbankan sampai dengan Juni 2024	94
E. Sistem Informasi Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank	104
F. Layanan Informasi Perkreditan	108
G. Credit Reporting System dan Sistem Informasi Perkreditan	114
H. KAP dan AP di Sektor Perbankan	116
I. ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)	119
J. Asesmen Internasional	120
K. Pelaksanaan Tugas Satgas Waspada Investasi	124
L. Pelaksanaan Penyidikan Sektor Jasa Keuangan	128
M.Pengawasan Terintegrasi dan Konglomerasi Keuangan	130
N Penelitian Sektor Perhankan	134

Bab 04

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Bidang Perbankan



A. Ketentuan Perbankan yang	144
Terbit Tahun 2023 sampai	
Juni 2024	

B. Resume Ketentuan 149
Perbankan yang Terbit
Tahun 2023 sampai Juni 2024

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Susunan Anggota Dewan Komisioner OJK 2022-2027	17 Gambar 3.8 Roadmap 7 Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-20		72
Gambar 1.2 Struktur Organisasi OJK - <i>Wide - Eksisting</i>	18	Gambar 3.9 Arah Pengembangan	78
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Anggota Dewan Komisioner Bidang 1 Ketua Dewan Komisioner OJK	20	Perbankan Syariah Gambar 3.10 Sustainable Finance Indonesia	85
Gambar 1.4 Struktur Organisasi	21	Gambar 3.11 Manfaat SLIK	106
Anggota Dewan Komisioner Bidang 3 Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan		Gambar 3.12 <i>Timeline</i> Implementasi SLIK	107
Gambar 2.1 Jenis-jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan Risk	38	Gambar 3.13 Mekanisme Permintaan iDeb melalui SLIK	110
Based Supervision pada Perbankan dan Konglomerasi Keuangan		Gambar 3.14 Panduan Singkat Layanan iDeb secara Daring (<i>Online</i>)	111
Gambar 2.2 Langkah metodologi Riksus Tipibank	43	Gambar 3.15 Cakupan Informasi Debitur yang diperoleh masyarakat	114
Gambar 2.3 Contoh jenis PKP yang berindikasi tipibank	44	Gambar 3.16 Kerangka <i>Credit</i> Reporting System di Indonesia	115
Gambar 3.1 Evolusi Standar Basel	51	Gambar 3.17 PPL bagi AP	118
Gambar 3.2 Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia	53	terdaftar di Sektor Perbankan	120
Gambar 3.3 Kerangka Permodalan	54	Gambar 3.18 Ilustrasi persyarata Qualified ASEAN Banks	
Basel III di Indonesia	5-1	Gambar 3.19 Infografis Pengaduan	125
Gambar 3.4 Perkembangan Basel	58	SIAWAS Tahun 2023	
Gambar 3.5 Tantangan Perbankan Indonesia	60	Gambar 3.20 Entitas yang diberhentikan Satgas PASTI Tahun 2023	126
Gambar 3.6 Regulatory Triangle	64	Gambar 4.1 Informasi SIKePO	143
Gambar 3.7 Konstruks <i>i Roadmap</i> Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025	65	Gambar 4.2 Menu Aplikasi SIKePO	143

Daftar Tabel

2024

Tabel 2.1 Matriks Jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan <i>Risk</i> <i>Based Supervision</i> pada Perbankan dan Konglomerasi Keuangan	41
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Bank Umum	95
Tabel 3.2 Indikator Kinerja BUK	97
Tabel 3.3 Indikator Kinerja BPR	98
Tabel 3.4 Perkembangan Kinerja Bank Umum Syariah	100
Tabel 3.5 Perkembangan Kinerja Unit Usaha Syariah	102
Tabel 3.6 Perkembangan Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah	103
Tabel 3.7 AP/KAP yang terdaftar di Sektor Perbankan	118
Tabel 3.8 Perkembangan Aset KK dan SJK	133
Tabel 4.1 Daftar POJK yang diterbitkan sampai dengan Juni	147

Daftar Grafik

Grafik 3.1 Jumlah Pelapor Posisi Desember Tahun 2023	108
Grafik 3.2 Jumlah Permintaan Informasi Debitur yang Disediakan OJK Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat Tahun 2023	109
Grafik 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor pada Tahun 2023	109
Grafik 3.4 Tren Pengaduan di Sektor Perbankan pada Tahun 2023	127

BAB 1: Tentang Otoritas Jasa Keuangan





A. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.



Visi dan Misi OJK



Visi

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi

- Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.



Tujuan OJK

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi dan Tugas OJK

Dalam rangka mencapai tujuan OJK, OJK berfungsi :

- menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasar yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan d sektor jasa keuangan;
- 2. memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya; dan
- memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

Tugas OJK:

Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;
- 3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
- 4. kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya;
- 5. kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan aset keuangan digital, termasuk aset kripto;
- 6. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan
- 7. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.

Nilai-Nilai Strategis OJK

Integritas



Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Profesionalisme



Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Sinergi



Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

Inklusif



Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Visioner



Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (Forward Looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of The Box Thinking).

3 Perilaku Kunci di OJK:

Proaktif



Bekerja sama dan berkontribusi secara nyata dalam memberikan ide, gagasan, atau tindakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara terbaik dan menghasilkan nilai tambah bagi organisasi.

Kolaboratif



Berani berbicara dan selalu bersikap positif terhadap perubahan, mengantisipasi dan mengambil tindakan atau keputusan secara benar dan memberikan respon yang tepat di segala keadaan.

Bertanggung Jawab



Melaksanakan tugas dengan jujur, aman, dan penuh tanggung jawab, tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta peraturan.

Organisasi OJK

Sesuai Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan:

Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner. Dewan Komisioner beranggotakan 11 (sebelas) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden:

- 1. Seorang Ketua merangkap anggota;
- 2. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- 3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- 4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota;
- 5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap anggota;
- 6. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
- Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota;
- 8. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota;
- 9. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
- 10. Seorang Anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- 11. Seorang Anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

Susunan Dewan Anggota Komisioner OJK

OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner beranggotakan 11 (sebelas) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden serta bersifat kolektif dan kolegial.

Gambar 1.1 Susunan Anggota Dewan Komisioner OJK 2022-2027



Ketua: Mahendra Siregar



2 Wakil Ketua: Mirza **Adityaswara**



Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner

Dian Ediana Rae



Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisioner

Inarno Diajadi

Agusman



Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner

Ogi Prastomiyono



Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner



Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner

Hasan Fawzi



Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap Anggota Dewan Komisioner



Friderica Widyasari Dewi



Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner

Sophia Isabella Wattimena




Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio Bank Indonesia







Struktur Organisasi OJK






Keterangan:

- a. ADK (Anggota Dewan Komisioner)
- b.PMO (Project Management Office)
- c. DKSK (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan)

 1) DSKT (Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor
 Jasa Keuangan Terintegrasi)
 - 2) DPZT (Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi)
 - 3) DPDS (Departemen Pengelolaan Data dan Statistik)
- d.DKHD (Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah)
 - 1) DINP (Departemen Internasional dan APU-PPT)
 - 2) DMND (Departemen Manajemen dan Pengembangan OJK Daerah)
 - 3) 9 Kantor OJK Kelas A
 - 4) 5 Kantor OJK Kelas B
 - 5) 21 Kantor OJK Kelas C
- e. DKSI (Departemen Komisioner Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi)
- 1) DOSB (Departemen Organisasi, SDM dan Budaya) 2) OJKI (OJK *Institute*)
- 3) DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi) 4) DPAP (Departemen Pengembangan Aplikasi)
- f. DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan 1) DHUK (Departemen Hukum)
 - 2) DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)

- g.DKPL (Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik)
 - 1) DSHK (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan)
 - 2) DLOG (Departemen Logistik)
 - 3) DPSU (Departemen Perencanaan Strategis dan Keuangan)
- h.DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas)
 - 1) DPAI (Departemen Audit Internal)
 - 2) DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas)
 - 3) DPIK (Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus)
- i. DPNP (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan)
- j. DIMB (Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan)
- k. DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan)
- I. DKPK (Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan)
 - 1) DPKG (Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan)
 - 2) DRPD (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah)

Gambar 1.2 Struktur Organisasi OJK - Wide - Eksisting



- m.DKBY (Deputi Komisoner Pengawas Bank Pemerintah dan Svariah)
 - 1) DPBP (Departemen Pengawasan Bank Pemerintah) 2) DPBS (Departemen Perbankan Syariah)
- n. DKBW (Deputi Komisoner Pengawas Bank Swasta) 1) DPW1 (Departemen Pengawasan Bank Swasta 1)
- 2) DPW2 (Departemen Pengawasan Bank Swasta 2)
 O.DPPM (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal)
- p. DIPM (Departemen Perizinan Pasar Modal)
- q.DKVL (Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek))
 - DPVR (Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional)
 - 2) DPLE (Departemen Pengawasan Lembaga Efek)
- r. DKEP (Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus)
 - 1) DPEP (Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik)
 - 2) DRKT (Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, dan Transaksi Efek)
- s. DPPD (Departemen Pengaturan dan Pengembangan PPDP)
- t. DIPD (Depertemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas PPDP)

- u. DKPD (Deputi Komisioner Pengawasan PPDP)
 - 1) DAJP (Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penuniang)
 - 2) DPDK (Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus)
- v. DPPL (Departemen Pengaturan dan Pengembangan PVMI)
- w.DZPL (Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas PVML)
- Pengendalian Kualitas PVML)


 x. DKPL (Deputi Komisioner Pengawas PVML)
- 1) DPVL (Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, PMV, dan LKK)
- 2) DPLJ (Departemen Pengawasan LKM dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya)
- y. DPIA (Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD)
- z. DKID (Deputi Komisioner Pengawas IAKD)

 1) DPID (Departemen Pengawasan IAKD)
- aa.DLIK (Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi)
- bb.DKPP (Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen)
 - 1) DPUK (Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan)
 - 2) DPLK (Departemen Pelindungan Konsumen)

2. Struktur Organisasi Bidang Kebijakan Strategis

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Anggota Dewan Komisioner Bidang 1 Ketua Dewan Komisioner OJK





3. Struktur Organisasi Bidang Pengawas Sektor Perbankan

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Anggota Dewan Komisioner Bidang 3 Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan



B. Perbankan



Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Definisi

- Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 3. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perekonomian rakyat.
- 4. Bank Umum Konvensional adalah jenis dari Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- 5. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
- 6. Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah.
- 7. Bank Umum Syariah adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 8. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
- 9. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
- 10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/ atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kegiatan Usaha Bank

1. Kegiatan Usaha Bank Umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah;
- f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
- g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga; dan
- j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain melakukan kegiatan usaha di atas, Bank Umum dapat:

- a. melakukan kegiatan penyertaan modal pada LJK dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun; dan/atau
- d. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain IJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha di atas, Bank Umum dapat memanfaatkan teknologi informasi dan/atau beroperasi sebagai Bank digital. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank digital diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR.

Bank Umum wajib menyalurkan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk sektor tertentu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pembiayaan inklusif, dan/ atau pembiayaan berkelanjutan. Pengaturan mengenai kewajiban penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan melalui koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum:

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali:
 - melakukan kegiatan penyertaan modal pada LJK dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan
 - melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- b. melakukan usaha perasuransian kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama dengan LJK lain dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank Umum.

3. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/

- atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/ atau kartu Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad berdasarkan Prinsip Syariah (khusus BUS);

- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah (khusus BUS);
- p. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- q. melakukan kegiatan pengalihan piutang (khusus BUS); dan
- r. melakukan kegiatan lain di bidang Perbankan Syariah dan/atau di bidang sosial dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Larangan kegiatan BUS dan UUS

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di Pasar Modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali:
 - melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (khusus BUS);
 - melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga nonkeuangan yang mendukung industri Perbankan Syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (khusus BUS);
 - 3) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama dengan LJK lain dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BUS dan UUS sebagaimana tercantum dalam bagian Kegiatan Usaha BUS dan UUS.

5. Selain melakukan kegiatan usaha di atas, BUS dan UUS dapat pula:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (khusus BUS);
- melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga nonkeuangan yang mendukung industri Perbankan Syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (khusus BUS);
- d. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- e. bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Dana Pensiun (khusus BUS);

- f. melakukan kegiatan dalam Pasar Modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pasar Modal;
- g. menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Uang;
- i. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Modal (khusus BUS);
- j. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain IJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
- k. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha di atas, Bank Umum Syariah dan UUS dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha di atas, Bank Umum Syariah dapat beroperasi sebagai Bank digital dengan ketentuan lebih lanjut mengenai Bank digital diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR.

Bank Umum Syariah dan UUS wajib menyalurkan Pembiayaan untuk sektor tertentu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pembiayaan inklusif, dan/atau pembiayaan berkelanjutan. Pengaturan mengenai kewajiban penyaluran Pembiayaan dilakukan melalui koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.



6. Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
- d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sarna dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

Larangan Kegiatan Usaha BPR:

- a. menerima Simpanan berupa Giro;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama dengan LJK lain dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam bagian Kegiatan Usaha BPR



Kegiatan Usaha BPR Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - Simpanan berupa Tabungan, Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - Investasi berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
 - Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna;
 - 3) Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh;*
 - Pembiayaan Penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
 - 5) pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*.

- c. menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah;
- e. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain kegiatan usaha di atas, BPR Syariah dapat:

- a. melakukan kerja sama dengan LJK lain serta kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- b. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
- c. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR Syariah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Larangan Kegiatan Usaha BPRS:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- d. melakukan kegiatan usaha Perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama dengan LJK lain dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR Syariah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; dan
- g. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam bagian Kegiatan Usaha BPR Syariah.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha di atas, BPR dan BPRS dapat memanfaatkan teknologi informasi. Terkait kepemilikan, BPR dan BPRS dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.





BAB 2:

Kewenangan OJK Terhadap Industri Perbankan





A. Kewenangan OJK terhadap Industri Perbankan

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan, yaitu:

1. Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (right to license)

Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (right to license) dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, dan pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

2. Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (right to regulate)

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (right to regulate) yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

3. Kewenangan untuk mengawasi (right to supervise)

Kewenangan untuk mengawasi meliputi:

a. Pengawasan bank secara langsung (on-site supervision) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; dan

b. Pengawasan tidak langsung (off-site supervision), yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction)

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

5. Kewenangan untuk melakukan penyidikan (right to investigate)

Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*), yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.

6. Kewenangan untuk melakukan pelindungan konsumen (right to protect)

Kewenangan untuk melakukan pelindungan konsumen (right to protect), yaitu kewenangan untuk melakukan pelindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum.



B. Pengawasan Bank

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- 1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan/Compliance Based Supervision, yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan Risiko; dan
- 2. **Pengawasan Berdasarkan Risiko/Risk Based Supervision,** yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Pengawasan/pemeriksaan bank dan konglomerasi keuangan dilakukan terhadap jenis-jenis risiko di bawah ini.

Gambar 2.1 Jenis-jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan Risk Based Supervision pada Perbankan dan Konglomerasi Keuangan



Risiko Kredit

Disebabkan karena kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya



Risiko Pasar

Disebabkan adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank, antara lain suku bunga dan nilai tukar.



Risiko Likuiditas

Disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo



Risiko Operasional

Disebabkan adanya ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.



Risiko Stratejik

Disebabkan ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.



Risiko Kepatuhan

Disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.



Risiko Hukum

Disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis antara lain adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan



Risiko Reputasi

Disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.



Risiko Imbal Hasil

Disebabkan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.



Risiko Transaksi Intra - Grup

Disebabkan ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.



Risiko Investasi

Disebabkan bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit dan loss sharing.



Risiko Asuransi

Disebabkan kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Tabel 2.1 Matriks Jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan *Risk Based Supervision* pada Perbankan dan Konglomerasi Keuangan

No	o Jenis Risi	«о	BUK	BUS/UUS	Konglomerasi
1.	Risiko Kre	dit	Ø	Ø	Ø
2.	Risiko Pas	ar	Ø	Ø	
3.	Risiko Lik	uiditas	Ø	Ø	
4.	Risiko Op	erasional		Ø	
5.	Risiko Hu	kum		Ø	
6.	Risiko Rep	outasi		Ø	
7.	Risiko Str	atejik		Ø	
8.	Risiko Kep	patuhan		Ø	
9.	Risiko Imb	oal Hasil*	-	Ø	-
10). Risiko Inv	estasi**	-	Ø	-
11	I. Risiko Tra	nsaksi Intra – Grup	-	-	
12	2. Risiko Ası	uransi	-	-	

Keterangan:

BUK: Bank Umum Konvensional; BUS: Bank Umum Syariah; UUS: Unit Usaha Syariah.

^{*)} Risiko Imbal Hasil pada LJK Anggota Konglomerasi Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah merupakan cakupan dari penilaian risiko pasar

^{**)} Risiko Investasi pada LJK Anggota Konglomerasi Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah merupakan cakupan dari penilaian risiko kredit

C. Pemeriksaan Khusus Tindak Pidana Perbankan (Riksus Tipibank)

Bank merupakan lembaga intermediasi yang sering digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu secara melawan hukum yang pada akhirnya dapat mengakibatkan bank mengalami permasalahan struktural.

Perbuatan tersebut dapat dilakukan baik oleh Komisaris, Direksi, pegawai, pihak terafiliasi, pemilik/pemegang saham bank, maupun pihak lain. Dampak paling parah ketika perbuatan tersebut dibiarkan adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.



Dalam melaksanakan tugas pengawasan bank, OJK dapat menemukan Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP), baik yang bersifat administratif maupun yang memiliki indikasi Tindak Pidana Perbankan (tipibank). Penanganan PKP yang berindikasi tipibank perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak yang dapat mempengaruhi reputasi bank dan untuk menjaga sistem perbankan yang sehat guna mendukung stabilitas sistem keuangan.



Informasi PKP yang berindikasi tipibank dapat berasal dari hasil pengawasan bank dan/atau dari pihak lain. Dalam hal diperlukan penanganan lebih lanjut dengan riksus tipibank, maka riksus tipibank dapat dilakukan terhadap anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pemegang

saham, dan/atau pihak terafiliasi yang menjadikan bank sebagai sarana dan/atau sasarannya. OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metodologi riksus tipibank yang dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, antara lain:

Gambar 2.2 Langkah metodologi Riksus Tipibank



Jenis PKP yang berindikasi tipibank berdasarkan Pasal 46 s.d. 50C UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, atau Pasal 59 s.d. 66C UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, antara lain adalah:

Gambar 2.3 Contoh jenis PKP yang berindikasi tipibank



Dari hasil riksus tipibank tersebut apabila ditemukan adanya dugaan tipibank yang dilakukan oleh anggota dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, pemegang saham, dan/atau pihak terafiliasi maka selanjutnya dilimpahkan kepada satuan kerja OJK yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan. Sejak berlakunya UU P2SK, terdapat perluasan subjek dan perbuatan pada Ketentuan Pidana pada UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah:

- 1. Perluasan subjek berupa:
 - a. Penambahan frasa "setiap orang" yang mencakup orang perseorangan, korporasi, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya, baik merupakan bank/pihak internal bank maupun non-bank/pihak eksternal bank, pada perbuatan pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank sebagaimana Pasal 49 UU Perbankan dan Pasal 63 UU Perbankan Syariah; serta
 - b. Penambahan "korporasi" sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perbankan sebagaimana Pasal 50B UU Perbankan dan Pasal 66A UU Perbankan Syariah.
- 2. Perluasan perbuatan berupa penambahan frasa "turut serta" dan "melakukan pembantuan" terhadap perbuatan pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank, serta penambahan frasa "memberikan" imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, dan/atau barang berharga kepada pihak bank terkait kegiatan usaha bank untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain.

Apakah anda tahu mengenai produk publikasi OJK?



Statistik Perbankan Indonesia (SPI)




Scan QR Code di atas untuk mengakses SPS Statistik Perbankan Syariah (SPS)



BAB 3:

Perkembangan, Arah Kebijakan, & Penelitian OJK di Bidang Perbankan



A. Arah Kebijakan OJK Tahun 2024

Dalam menyusun prioritas dan arah kebijakan OJK pada tahun 2024, OJK akan fokus pada 3 kebijakan utama, yaitu:

1. Penguatan sektor jasa keuangan dalam kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi.

- a. Pembangunan infrastruktur pengaturan dan pengawasan terintegrasi, termasuk konglomerasi keuangan untuk memitigasi transmisi risiko lintas sektor dan meminimalisir regulatory arbitrage.
- b. Akselerasi dan penguatan layanan perizinan terintegrasi antara lain melalui perluasan cakupan perizinan terintegrasi (single window licensing), mempermudah perizinan produk keuangan, dan penilaian kemampuan dan kepatutan yang lebih cepat serta membangun arsitektur pelaporan dan database sektor jasa keuangan terintegrasi.
- c. Penguatan kapasitas industri jasa keuangan dan pengawasan OJK, meliputi aspek kapasitas kelembagaan, peningkatan tata kelola, dan penguatan *early intervention*.

2. Peningkatan daya saing sektor jasa keuangan dan pendalaman pasar keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

- a. Pengembangan sektor jasa keuangan melalui inisiatif pendalaman pasar keuangan, antara lain dengan mendorong BPR/S yang berkinerja baik agar *go public* untuk mengembangkan bisnisnya.
- b. Pengaturan dan pengawasan yang berdaya guna, seimbang, dan kolaboratif.
- c. Pembiayaan bagi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan berkelanjutan, melalui akselerasi perluasan dan kemudahan akses keuangan bagi pelaku UMKM dan sektor produktif, serta mengoptimalisasi potensi ekonomi dan akses keuangan desa.

- d. Penguatan peran lembaga jasa keuangan syariah dalam perekonomian, antara lain melalui penguatan struktur dan daya saing industri jasa keuangan syariah melalui konsolidasi, implementasi *spin-off* UUS, serta memperkuat karakteristik keuangan syariah melalui pembetukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah.
- e. Implementasi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dan memberikan insentif bagi surat utang yang berlandaskan keberlanjutan serta mengatur perlakuan terhadap mineral kritis (*critical minerals*) dalam rangka mendukung teknologi energi bersih.
- f. Dukungan perbankan menuju Net Zero Emission (NZE) dengan penerbitan panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) bagi perbankan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, ketahanan model bisnis serta strategi bank dalam menghadapi risiko perubahan iklim.

3. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat dan investor terhadap sektor jasa keuangan.

- a. Percepatan penyelesaian industri jasa keuangan (IJK) bermasalah, termasuk upaya penegakan hukum dalam menegakkan integritas sektor jasa keuangan.
- b. Penegakan integritas berpedoman melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), ketentuan *Anti Fraud*, dan pemanfaatan *database fraudster*.
- c. Penguatan pelindungan konsumen melalui pengawasan *market conduct* yang diperkuat dengan parameter *conduct risk rating*.
- d. Upaya preventif dengan menggiatkan edukasi yang masif untuk memperdalam literasi keuangan dan pemahaman masyakarat terutama 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) guna Masyarakat terlindungi dan akses keuangan merata.
- e. Peningkatan peran Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal.

B. Basel Frame Work

1. Implementasi Kerangka Permodalan Basel



Indonesia sebagai salah satu anggota dalam forum G-20 serta forum-forum internasional lainnya, seperti Financial Stability Board (FSB), Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) telah memberikan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi yang dihasilkan oleh forum-forum tersebut.

Dalam pelaksanakan tugasnya, OJK tidak terlepas dalam upaya mengadopsi berbagai rekomendasi tersebut dengan tetap akan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan industri perbankan di dalam negeri.

2. Evolusi Kerangka Permodalan Basel

Permodalan merupakan salah satu fokus utama otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. BCBS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan sebagai bagian dari Kerangka Basel yang menjadi standar secara internasional yaitu sebagai berikut:

- a. Tahun 1988, mengeluarkan konsep permodalan serta perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) khusus untuk risiko kredit;
- b. Tahun 1996, menyempurnakan komponen modal dengan menambahkan Tier 3 serta perhitungan ATMR Risiko Pasar;
- c. Tahun 2004, mengeluarkan dokumen International Convergence on Capital Measurement and Capital Standard (A Revised Framework) atau lebih dikenal dengan Basel II. BCBS juga memperkenalkan konsep 3 pilar Basel Framework yaitu Minimum Capital Requirement, Supervisory Review Process, dan Market Discipline;
- d. Tahun 2006, mengeluarkan rekomendasi Basel 2.5 yang mencakup kerangka perhitungan ATMR Risiko Pasar dengan menggunakan

internal model, pengenaan beban modal untuk transaksi sekuritisasi, aspek manajemen risiko untuk kompensasi, risiko konsentrasi, risiko reputasi dan stress testing, valuasi atas seluruh eksposur yang dicatat berdasarkan fair value, dan pengungkapan sekuritisasi;

Gambar 3.1 Evolusi Standar Basel

Basel I -

"International convergence of capital measurement and capital standards"

- 1. Capital Definition (Tier 1 + Tier 2)
- 2. Calculation of RWAs: Credit Risk
- 3. Min CAR: 8%

Amendemen Basel I – 1996

"Amendment to the capital accord to incorporate market risks"

- 1. Tambahan Komponen Modal: Tier 3
- 2.Tambahan ATMR untuk Risiko Pasar (metode standar dan internal model)

Basel II - 2004

"International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework"

- 1. PILAR 1: Minimum Capital Requirement A. Komponen Modal: Tidak Berubah
 - B. Perhitungan ATMR:
 - Risiko Kredit: menggunakan metode standar, foundation IRB, dan Advance IRB
 - Risiko Pasar: -
 - Tambahan ATMR Risiko Operasional
- 2. PILAR 2: Supervisory Review Process: proses penilaian kecukupan modal sesuai profil risiko dan bisnis bank
- 2. PILAR 3: Market Dicipline: mendorong transparansi informasi ke publik

Basel 2.5 – 2006

"International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework -Comprehensive Version"

- 1. Enhancement on RWAs calculation for market risk using the internal model (VAR and Stressed VAR; and risiko akibat migrasi peringkat surat berharga)
- 2. Sekuritisasi

Basel III - 2010

"Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems"

- 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas modal dengan:
 - A. memperketat definisi instrumen keuangan yang dapat digolongkan sebagai modal,
 - B. menghilangkan definisi modal Tier 3
 - C. Minimum CAR tetap 8%
 - D. Terdapat tambahan modal yang wajib dipenuhi (Conservation Buffer, Countercyclical Capital Buffer, dan Capital Charge G-SIB dan D-SIB
- 2. Menambahkan persyaratan likuiditas *minimum* (LCR dan NSFR) 100&
- 3. Menambahkan persyaratan Rasio *Leverage* minimal 3%
- 4.Pengembangan cakupan risiko: penambahan modal untuk transaksi sekuritisasi/ resekuritisasi yang kompleks, dan pengurangan bobot risiko untuk transaksi OTC melalui CCP

Basel III - 2017

" Basel III: Finalising post-crisis reforms"

Terkait RWA:


- Risiko kredit:
 perhitungan ATMR
 menjadi lebih granular
- Risiko Pasar: metode pendekatan standar menggunakan sensitivity based method
- 3. Risiko Operasional: meningkatkan risk-sensitivity dengan penambahan komponen Internal Loss Multiplier

- e. Tahun 2010, dalam rangka merespon krisis keuangan global, BCBS mengeluarkan rekomendasi peningkatan ketahanan bank baik di level mikro maupun makro atau dikenal dengan kerangka Basel III. Dalam hal ini BCBS meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank antara lain dengan memperketat defisini instrumen keuangan yang dapat diakui sebagai modal, menghilangkan definisi modal Tier 3, dan menambahkan capital buffers yang terdiri dari conservation capital buffer, countercyclical buffer, dan capital surcharge bagi Global Systemically Important Bank (SIB) dan Domestic SIB. Selain itu, Basel III juga menambahkan syarat likuiditas minimum, rasio leverage minimum, dan pengembangan cakupan risiko khususnya untuk transaksi sekuritisasi/resekuritisasi yang kompleks dan perlakuan terhadap transaksi over the counter yang dikliringkan melalui central counterparty.
- f. Tahun 2017, BCBS melakukan revisi terhadap perhitungan ATMR Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar agar lebih sensitif terhadap risiko. Secara garis besar, revisi tersebut memuat perhitungan Risiko Kredit yang lebih granular, Risiko Pasar dengan pendekatan standar menggunakan sensitivity based method, dan Risiko Operasional dengan pendekatan standar menambahkan komponen Internal Loss Multiplier.



3. Implementasi Kerangka Basel di Indonesia

a. Kerangka Basel (Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3) di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh sejak Desember 2012. Beberapa ketentuan yang terkait dengan implementasi Basel III tersebut antara lain sebagaimana ilustrasi berikut:



Gambar 3.2 Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia

Di samping itu, dalam rangka penerapan kerangka remunerasi di Indonesia sebagai salah satu bagian kerangka Basel, OJK menerbitkan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi.

b. Kerangka Basel III

1) Kerangka Permodalan

Kerangka permodalan telah diubah dengan POJK Nomor 27

diadopsi melalui POJK Nomor 34/ Tahun 2022 tentang Perubahan POJK.03/2016 tentang Kewajiban Kedua atas POJK Nomor 11/ Penyediaan Modal Minimum Bank POJK.03/2016 tentang Kewajiban Umum sebagaimana terakhir Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Ketentuan tersebut mengatur mengenai, antara lain: (a) peningkatan kualitas permodalan melalui perubahan komponen dan persyaratan instrumen modal sesuai dengan kerangka Basel III; (b) kewajiban penyediaan rasio permodalan yang terdiri dari rasio modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan rasio modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR; dan (c) kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (buffer) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko.

Pada POJK Nomor 27 Tahun 2022 juga telah diatur mengenai perhitungan modal untuk transaksi derivatif yang dikliringkan melalui lembaga central counterparty (CCP) dan persyaratan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui lembaga central counterparty.

Implementasi atas ketentuan Basel III tersebut dilakukan secara bertahap sejak 2014 hingga implementasi penuh pada 2019, dengan pentahapan implementasi sebagai berikut:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Regulation Published Tier 1:6% Basel ||| Capital Component 0.625% 1,25% 1,875% 2,5% Conservation Buffer max 0,625% max 1,25% max 1,875% max 2,5% Countercycle Buffer Capital Surcharge D-SIB (1-2,5%)

Gambar 3.3 Kerangka Permodalan Basel III di Indonesia

2) Kerangka Likuiditas

Selain kerangka permodalan, Basel III juga memperkenalkan dua standar yang berlaku secara internasional untuk mengukur level minimum likuiditas tertentu yang harus dipelihara oleh bank sebagai antisipasi dalam menghadapi krisis, yaitu

Rasio Kecukupan Likuiditas/Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Rasio Kecukupan Likuiditas/Liquidity Coverage Ratio (LCR) merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek bank dengan memelihara aset likuid berkualitas tinggi/ High Quality Liquid Asset (HQLA) yang cukup untuk menutupi jumlah arus kas bersih dalam 30 hari kedepan. Dalam rangka implementasi LCR di Indonesia, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 42/ POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) pada Desember 2015. Sesuai dengan POJK yang berlaku, kewajiban pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap sejalan

dengan timeline BCBS, yaitu sejak tanggal 31 Desember 2015 dengan rasio minimum 70% sampai dengan 31 Desember 2018 dengan rasio 100% (setiap tahun meningkat sebesar 10%).

Net Stable Funding Ratio (NSFR) merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka panjang bank dengan mensyaratkan bank untuk mendanai kegiatannya dengan pendanaan yang stabil melebihi jumlah yang diperlukan selama periode stress dalam satu tahun. OJK telah menerbitkan POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabili Bersih (NSFR) pada bulan Juli 2017. Sesuai timeline BCBS, implementasi NSFR dimulai sejak 1 Januari 2018.



3) Finalisasi Reformasi Basel III (Finalising post-crisis reforms)

Pada bulan Desember 2017, BCBS menerbitkan dokumen Basel III: Finalising post-crisis reforms yang merupakan penyempurnaan dari Basel III. Dokumen tersebut merevisi sejumlah standar yang termasuk dalam pilar 1 (minimum capital requirement), yaitu:

COVID-19, BCBS memutuskan disepakati BCBS, yaitu SEOJK Pendekatan Standar bagi Bank

Umum dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023, dan SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Resiko Pasar bagi Bank Umum dimana



di dalamnya telah mencakup pula standar terkait *credit valuation adjustment* yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Pada tahun 2023, OJK menerbitkan SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank Terhadap Lembaga *Central Counterparty* dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif Yang Tidak Dikliringkan Melalui Lembaga *Central Counterparty*.

4) Kerangka Leverage

Sebagai upaya untuk membatasi pembentukan leverage yang berlebihan pada sistem perbankan, BCBS juga memperkenalkan rasio tambahan yaitu leverage ratio sebagai suatu non-risk based approach yang melengkapi rasio permodalan sesuai profil risiko yang telah berlaku. Hal ini untuk menghindari terjadinya proses deleveraging yang memburuk yang dapat membahayakan keseluruhan

sistem keuangan dan perekonomian. Minimum leverage ratio yang harus dipenuhi adalah sebesar 3% yang dihitung dengan membagi modal inti (Tier 1) dengan total eksposur bank (tanpa berisiko tertimbang). OJK telah mengadopsi kerangka leverage melalui penerbitan POJK Nomor 31/POJK.03/2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit bagi Bank Umum.

5) Kerangka pengungkapan (Disclosure)

Transparansi kepada publik mengenai kondisi keuangan dan kinerja Bank merupakan salah satu pilar penting dalam penerapan tata kelola yang baik dan dapat mendukung terciptanya disiplin pasar. Untuk itu, BCBS menerbitkan dokumen revisi pengungkapan pillar 3 – disclosure requirements sebagai upaya peningkatan transparansi

informasi melalui publikasi kondisi keuangan, kinerja, serta eksposur risiko dan permodalan bank. OJK telah mengadopsi kerangka disclosure melalui penerbitan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 dan SEOJK 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

Gambar 3.4 Perkembangan Basel III



Tahun 2010: standar "Basel III: A global regulatory framework for more resillient banks and banking systems" Meningkatkan kualitas dan kuantitas modal dengan:

- Memperketat definisi instrumen keuangan yang dapat digolongkan sebagai Modal (Common Equity Tier (CET) 1. Additional Tier (AT) 1, Tier 2)
- Minimum CAR tetap 8% dengan penambahan kewajiban buffer: (i) Conservation Buffer, (ii) Countercyclical Capital Buffer, (iii) Capital Charge G-SIB dan D-SIB
- Penambahan fitur Capital Loss Absorption at the Point of Non-Viabillity (PONV)



Tahun 2010-2017: BCBS menerbitkan standar lainnya

- Standar persyaratan rasio likuiditas minimum: Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Pengaturan mengenai Leverage Ratio sebagai additional non-risk based measure
- Pengaturan penyediaan dana besar i.e Large Exposures Frameworks
- Kerangka mengenai Sistemically Important Bank: Globally-SIB (G-SIB) dan Domestically-SIB (D-SIB)
- Kerangka mengenai perlakuan modal atas kepemilikan instrumen TLAC i.e. *TLAC Holdings*
- Pengaturan terkait dengan Central Clearing Counterparty (CCP)
- Pengungkapan kepada Publik i.e. Revised Pillar 3 Disclosure Requirements



Tahun 2017: standar "Basel III: Finaslising post-crisis reforms"

- Revised Credit Risk
- Revised Credit Valuation Adjustment (CVA) Risk
- Revised Operational Risk
- Revised Market Risk (versi final diterbitkan awal tahun 2019)

4. Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)

RCAP merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh BCBS yang dimaksudkan untuk melihat konsistensi regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas suatu negara dengan standar perbankan internasional yang diterbitkan oleh BCBS. Proses RCAP dilakukan terhadap seluruh negara anggota BCBS (28 yurisdiksi), termasuk Indonesia.

Kerangka permodalan (capital) dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) Indonesia telah melalui proses penilaian RCAP pada tahun 2016, dimana BCBS telah menetapkan nilai *Compliant* (C) untuk RCAP LCR dan *Largely Compliant* (LC) untuk RCAP *Capital*. Selanjutnya pada tahun 2020, BCBS telah menetapkan nilai *Compliant* (C) untuk RCAP kerangka *Large Exposures* dan NSFR di Indonesia.



C. Roadmap Industri Perbankan

1. Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I)

Perbankan nasional terus mengalami pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir. Namun kedepan, perbankan nasional masih menghadapi sejumlah tantangan baik yang bersifat jangka pendek maupun struktural yang perlu diatasi.

Dalam jangka pendek, proses pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 dan berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Selain itu, terdapat sejumlah tantangan struktural perbankan yang masih harus dihadapi terkait skala usaha dan daya saing yang masih rendah, perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang pesat diiringi dengan perubahan perilaku

ekonomi masyarakat, kebutuhan pendanaan pembangunan nasional jangka menengah yang cukup besar, pasar keuangan yang masih relatif dangkal, pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang belum memadai, perbankan syariah yang belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, dan akses dan edukasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan. Berbagai tantangan tersebut perlu direspon secara cermat dan tepat melalui kolaborasi yang erat oleh seluruh pemangku kepentingan.

a. Tantangan Perbankan Indonesia


Tantangan tersebut dapat dirangkum dalam empat hal yaitu:

- Struktur perbankan nasional kita masih didominasi populasi bankbank dengan skala usaha kecil dan berdaya saing rendah.
- Perubahan ekosistem dan ekspektasi stakeholder terhadap layanan digital yang semakin masif terlebih di masa pandemi Covid-19.

Gambar 3.5 Tantangan Perbankan Indonesia



- 3. Ekspektasi pemerintah dan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan terutama perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional.
- 4. Tuntutan kepada regulator terkait pembenahan internal, baik dari sisi pengaturan, pengawasan dan juga perizinan sehingga dapat lebih *agile*, adaptif dan mampu mendukung ekosistem baru industri perbankan.



b. Arah Kebijakan Pengembangan Perbankan 2020-2025

Untuk menghadapi berbagai tantangan baik jangka pendek maupun tantangan struktural secara bertahap dalam rentang waktu enam tahun, OJK telah menyiapkan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 – 2025 (RP2I).



Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 – 2025 (RP2I).



Informasi lebih lengkap sebagaimana tautan di samping ini atau Scan QR Code

RP2I disusun sebagai upaya untuk merespon berbagai dinamika yang terjadi di perbankan nasional pasca pandemi dan perubahan *landscape* yang menyertainya. Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19. Arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat perbankan nasional sehingga memiliki daya tahan (resiliensi) yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

RP2I ini berisikan 4 pilar utama yaitu:



1) Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif Perbankan Nasional.

Perbankan dengan struktur yang sehat dan memiliki keunggulan kompetitif yang memadai merupakan syarat utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur perbankan yang sehat dibutuhkan agar perbankan mampu menghadapi berbagai tekanan (shocks) yang mungkin timbul dari gejolak perekonomian. Daya saing yang tinggi juga diperlukan untuk mengatasi semakin ketatnya kompetisi di level global, regional,

maupun domestik. Untuk itu, pengembangan perbankan nasional ke depan fokus dalam upaya penguatan struktur dan keunggulan kompetitif perbankan melalui beberapa hal utama yaitu peningkatan permodalan, akselerasi konsolidasi dan pengembangan kelompok usaha bank, penguatan daya saing melalui penerapan tata kelola dan efisiensi, serta dorongan inovasi produk & layanan melalui percepatan perizinan.



2) Akselerasi Transformasi Digital.

Seiring dengan perkembangan pesat ekonomi digital, perkembangan teknologi sedemikian pesat telah mendisrupsi berbagai sektor termasuk perbankan. Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku konsumen dan memunculkan pesaing baru dari luar sektor perbankan antara lain fintech. Seiring dengan perubahan teknologi yang semakin pesat dan persaingan yang semakin ketat, perbankan harus siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi melalui akselerasi transformasi digital. RP2I mengarahkan perbankan untuk dapat mempercepat akselerasi transformasi digital. Secara umum, strategi yang ditempuh dalam mendukung hal tersebut dilakukan dengan cara memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi; mengadopsi information technology game changers (a.l. Application Programming Interface (API), Cloud, Blockchain, dan Artificial Intelligence (AI)); dan melakukan kerjasama terkait teknologi informasi baik antara satu bank dengan bank lainnya, bank dengan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk penyelenggara inovasi keuangan digital, maupun bank dengan berbagai perusahaan digital terkait. Selain itu, transformasi digital perbankan juga perlu didorong untuk menuju advanced digital bank. Dengan akselerasi transformasi digital, perbankan diharapkan dapat menjadi lebih efisien dan mampu memaksimalkan pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.



3) Penguatan Peran Perbankan terhadap Ekonomi Nasional.

Perbankan nasional memiliki peranan penting dalam perekonomian mulai dari menjaga stabilitas sistem keuangan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesejahteraan. Perbankan dituntut untuk turut berperan aktif untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, RP2I mengarahkan perbankan pada berbagai upaya untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam pembiayaan ekonomi; pendalaman pasar keuangan; pembangunan ekonomi Syariah; peningkatan akses dan edukasi keuangan; serta pembiayaan berkelanjutan.



4) Penguatan Pengaturan, Pengawasan dan Perizinan.

Gambar 3.6 Regulatory Triangle



Berbagai upaya arah pengembangan perbankan tidak akan berjalan secara optimal untuk mencapai tujuan jika hanya dilakukan oleh perbankan. Di sisi lain, dampak pandemi dan perubahan ekosistem eksternal yang masif menuntut reformasi internal, baik dari sisi pengaturan, pengawasan maupun perizinan.

Untuk itu, OJK perlu mengimbangi pengembangan industri perbankan dengan melakukan berbagai transformasi yang diperlukan. Pengaturan perlu diarahkan pada pola *principle based*, adaptif terhadap perubahan landscape dan ekosistem perbankan serta berorientasi *forward-looking* agar lebih *agile*. Prinsip ini ditujukan untuk memberikan ruang inovasi bagi industri agar lebih berkembang tentunya tanpa mengesampingkan aspek prudential. Di samping itu, diperlukan perubahan proses perizinan yang lebih cepat dan transparan serta perubahan pola pengawasan yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi.



Gambar 3.7 Konstruksi Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia

Kunci keberhasilan dalam penerapan pilar-pilar tersebut adalah tersedianya perangkat pendukung atau *enablers*. *Enablers* tersebut terdiri dari kuantitas dan kualitas SDM yang memadai terutama di bidang teknologi

informasi; kapabilitas teknologi informasi dan layanan internet yang baik dan merata di seluruh Indonesia; serta kolaborasi dan kerjasama yang erat diantara seluruh pemangku kepentingan.

c. Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan

Dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan perbankan sebagai akibat perkembangan teknologi informasi, OJK telah berkomitmen mendorong percepatan digitalisasi pada perbankan. Salah satu upaya menciptakan gambaran yang lebih konkret atas berbagai inisiatif dalam mendorong akselerasi transformasi digital pada perbankan, OJK telah menyiapkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. Cetak Biru

Transformasi Digital Perbankan disusun sebagai suatu kebijakan dalam upaya mempercepat transformasi digital pada perbankan dan mengedepankan prinsip keseimbangan antara inovasi digital perbankan dan aspek prudensial untuk menjaga kinerja perbankan dalam kondisi sehat (prudent, safe and sound banking). Selain itu, Cetak Biru ini turut mengusung prinsip technology neutral, yaitu tidak mengatur aspek teknis terkait teknologi.

Cetak biru ini berfokus pada 5 (lima) elemen utama yang akan memberikan kebijakan digitalisasi untuk perbankan, yaitu meliputi pedoman implementasi:

1) Data



Dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi, maka pengumpulan, pemrosesan, dan pemindahan data akan semakin mudah dilakukan. Pertukaran data akan semakin marak dilakukan seiring perkembangan open banking dengan memanfaatkan teknologi Application

Programming Interface (API). Namun demikian, perbankan perlu berhatihati terhadap data nasabah yang dimilikinya. Sejumlah elemen krusial terkait data yaitu pelindungan data, pengaturan pertukaran data (data transfer), dan tata kelola data pada perbankan menjadi hal-hal yang penting. Implementasi yang baik atas elemen-elemen tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan di era digital.

2) Teknologi



Teknologi terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan inovasi yang sedemikian pesat. Hal ini menyebabkan fokus pada suatu teknologi tertentu akan menjadi hal yang cepat usang. Namun demikian, sejumlah aspek yang sangat mempengaruhi pemilihan, pemanfaatan,

dan pengelolaan teknologi cenderung tidak banyak mengalami perubahan sehingga perlu diimplementasi secara baik. Aspek tersebut meliputi tata kelola teknologi informasi, arsitektur teknologi informasi, dan prinsip adopsi teknologi informasi.

3) Manajemen Risiko



Pemanfataan teknologi informasi membawa suatu risiko tersendiri bagi perbankan. Beberapa risiko yang biasanya muncul pada saat penggunaan teknologi informasi yaitu adanya serangan siber yang dapat mengganggu kinerja dari teknologi informasi, serangan *cracker*/

hacker yang dapat mengacaukan sistem bahkan sampai mencuri data rahasia suatu perusahaan, kesalahan dan kerusakan sistem pendukung seperti jaringan listrik putus, dan lain sebagainya. Untuk itu, perbankan perlu menerapkan secara efektif manajemen risiko teknologi informasi guna memitigasi berbagai risiko tersebut. Sejalan dengan ini, perbankan perlu juga menerapkan keamanan siber secara memadai. Selain itu, perbankan juga perlu menerapkan manajemen alih daya (outsourcing) yang baik dalam hal menggunakan pihak ketiga untuk menyediakan teknologi informasi.

4) Kolaborasi



Perkembangan teknologi menyebabkan terbentuknya ekosistem baru yang bersifat digital dengan Bank menjadi salah satu pemain dalam ekosistem tersebut. Kemitraan atau kolaborasi Bank dengan pemain dalam ekosistem digital seperti institusi Bank, institusi keuangan non-bank,

institusi non keuangan seperti perusahaan teknologi finansial atau *fintech* serta *bigtech* mampu memberikan peluang bagi Bank untuk mendapatkan konsumen baru, memanfaatkan inovasi mitra, dan memperoleh akses data untuk pengembangan produk dan layanan Bank. Kolaborasi Bank dengan institusi lain dapat berbentuk platform sharing (*super-app*), atau kerjasama antara Bank dengan institusi lain berupa *infrastructure sharing* dalam Kelompok Usaha Bank atau kerjasama distribusi layanan dan produk.

5) Tatanan Institusi Pada Industri Perbankan



Perubahan yang terjadi seiring dengan transformasi digital perlu diikuti dengan kesiapan tatanan institusi Bank. Tatanan institusi tersebut meliputi antara lain pendanaan dan investasi, kepemimpinan, desain organisasi, budaya digital, dan talenta sumber daya manusia.

Kelima elemen tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong perbankan dalam menciptakan inovasi produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi ekspektasi konsumen dan berorientasi pada kebutuhan konsumen (customer centric orientation). Di samping

itu, Bank perlu memastikan bahwa layanan perbankan secara digital dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan, termasuk bagi kaum disabilitas yang berpotensi termarginalkan akibat perkembangan teknologi.

d. Digital Maturity Assessment for Bank (DMAB)

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5/OJK) yang selanjutnya disebut sebagai POJK PTI, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian tingkat maturitas digital bank umum.

Tingkat maturitas digital merupakan kondisi yang mencerminkan pemenuhan terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan teknologi informasi (TI) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum serta kesiapan Bank dalam mendukung transformasi digital. Penilaian tingkat maturitas digital merupakan panduan untuk menentukan, menilai, dan mengevaluasi tingkat digitalisasi bank, sehingga dapat diketahui kondisi digitalisasi bank. Panduan tersebut

juga dapat digunakan sebagai alat monitoring bagi Bank dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perkembangan transformasi digital yang dilakukan oleh Bank

Penilaian tingkat maturitas digital Bank dapat menjadi salah satu acuan bagi bank untuk mengetahui keandalan infrastruktur TI serta manajemen pengelolaan infrastruktur TI, sehingga dapat digunakan oleh bank sebagai dasar pertimbangan untuk pengembangan produk dan layanan yang lebih komprehensif bagi konsumen.

e. *Roadmap* Pengembangan Industri BPR dan BPRS (RBPR-S) 2021-2025 yang dilanjutkan dengan *Roadmap* Pengembangan Industri BPR dan BPRS 2024-2027

Industri BPR dan BPRS masih akan menghadapi berbagai tantangan ke depan, baik yang bersumber dari kondisi eksternal dengan dinamika perubahan kondisi perekonomian serta kondisi pasca pandemi Covid-19, maupun tantangan struktural yang

bersumber dari sisi internal BPR dan BPRS, seperti permodalan yang masih cenderung rendah, penerapan tata kelola yang lebih baik, manajemen risiko yang memadai, kuantitas dan kualitas infrastruktur (TI dan SDM), serta peran dan kontribusi BPR dan BPRS yang masih rendah terhadap perekonomian wilayah dimana BPR dan BPRS beroperasi.

OJK telah merumuskan arah pengembangan industri BPR dan BPRS ke depan yang selaras dengan perbankan nasional yang dituangkan Perbankan Indonesia (RP2I) 2021-2025 bagi industri BPR dan BPRS (RBPR-S) yang selanjutnya dikinikan pada tahun 2024 melalui penerbitan Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027. RP2I 2021-2025 dan RP2B 2024-2027 merupakan turunan dari dari RP2I 2020-2025 serta Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023 – 2027 yang telah diluncurkan

pada tahun 2023 sebagai pengkinian dari Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI). RBPR-S berisi arah dan acuan maupun pengembangan struktural secara bertahap dalam rentang waktu mengoptimalkan peran BPR dan BPRS dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid – 19 di daerah atau struktural ditujukan untuk memperkuat industri BPR dan BPRS agar memiliki daya tahan (resilience) yang lebih kuat, daya saing yang lebih tinggi, dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat dan UMK di daerah atau wilayahnya.

RBPR-S terdiri dari empat arah pengembangan (pilar) yaitu:

1) Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri BPR dan BPRS, penguatan permodalan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas BPR dan BPRS dalam mengembangkan usahanya, menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang baik, serta menghadapi digitalisasi industri keuangan. Inovasi produk dan layanan serta kemitraan dengan lembaga atau institusi lain juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan menciptakan ruang yang lebih besar untuk berekspansi bagi BPR dan BPRS.

2) Akselerasi Transformasi Digital

Pemanfaatan TI yang semakin masif dan perubahan pola perilaku masyarakat, menuntut BPR dan BPRS untuk selalu mengembangkan infrastruktur TI yang dimiliki agar dapat melayani nasabahnya secara mobile, cepat dan aman. Digitalisasi produk dan layanan dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah dalam berinteraksi dengan BPR dan BPRS, serta meningkatkan daya saing BPR dan BPRS di tengah kompetisi yang semakin ketat. Digitalisasi tersebut juga merupakan partisipasi BPR dan BPRS dalam pengembangan ekosistem digital di daerahnya.

3) Penguatan Peran BPR dan BPRS terhadap Daerah atau Wilayahnya

Peningkatan peran BPR dan BPRS dalam pembiayaan UMK terutama di wilayah/daerah perlu dilakukan, mengingat ketatnya persaingan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMK. Untuk itu diperlukan dukungan OJK dan stakeholders terkait dalam rangka mendorong industri BPR dan BPRS untuk dapat meningkatkan perannya dalam penyaluran kredit/pembiayaan pada segmen UMK, baik secara langsung kepada sektor UMK atau melalui partisipasi dalam program Pemerintah terkait pembiayaan UMK.

4) Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan

Jumlah BPR dan BPRS yang cukup banyak membutuhkan pengawasan berbasis TI (supervisory technology) dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan serta percepatan proses perizinan yang memanfaatkan TI sehingga proses menjadi lebih efisien. Selain itu, dalam rangka mendorong inovasi produk dan layanan BPR dan BPRS diperlukan reformasi pengaturan yang sebelumnya bersifat rule-based menjadi principle based.

Keberhasilan pencapaian arah pengembangan BPR dan BPRS melalui keempat pilar tersebut memerlukan dukungan yang optimal dari perangkat pendukung (enabler),

yaitu kepemimpinan dan manajemen perubahan, kuantitas dan kualitas SDM, infrastruktur TI, serta kolaborasi dan kerjasama sektoral. RBPR-S merupakan *living document* yang dapat disesuaikan seiring dinamika perubahan ataupun perkembangan industri keuangan. Mencermati adanya perubahan kondisi pasca berakhirnya pandemi Covid-19, serta perubahan regulasi terkait BPR dan BPRS seiring dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK telah melakukan penyempurnaan terhadap RBPR-S menjadi RP2B 2024-2027 agar arah kebijakan dalam beberapa tahun ke depan dapat lebih relevan dan tepat substansi untuk mendukung daya saing BPR dan BPRS dalam industri keuangan nasional.

Gambar 3.8 Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027



Visi Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027



Enabler




Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan



Kuantitas dan Kualitas SDM RP2B mengusung visi pengembangan dan penguatan BPR dan BPRS yaitu mewujudkan BPR dan BPRS menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMK dan masyarakat di wilayahnya.

RP2B 2024-2027 memiliki fokus utama pada upaya untuk memperbaiki isuisu fundamental pada BPR dan BPRS, sehingga mampu memanfaatkan peluang sekaligus mengelola risiko dengan adanya perluasan kegiatan usaha dan aktivitas BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Menjadi bank yang berintegritas, tangguh dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMK dan masyarakat di wilayahnya"



Infrastruktur

Teknologi Informasi

Kolaborasi dan Kerjasama

Sektoral/Interdep

RP2B 2024-2027 memuat arah pengembangan dan penguatan struktural sebagai respon terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh industri BPR dan BPRS ke depan, baik dari sisi internal maupun eksternal industri BPR dan BPRS. Secara umum, RP2B 2024-2027 terdiri atas empat pilar utama, yaitu:

1. Penguatan Struktur dan Daya Saing.

yang merupakan penguatan fundamental dalam rangka meningkatkan daya saing BPR dan BPRS yang akan dilakukan melalui penguatan permodalan, akselerasi konsolidasi, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, produk dan layanan yang inovatif, serta penguatan integritas.

2. Akselerasi Digitalisasi BPR dan BPRS.

sebagai salah satu upaya peningkatan efisiensi, integritas, serta daya saing melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis dan operasional BPR dan BPRS

3. Penguatan Peran BPR dan BPRS terhadap Wilayahnya.

sebagai wujud kontribusi dan peran BPR dan BPRS dalam penyediaan akses keuangan kepada sektor UMK dan masyarakat di wilayah sekitarnya sebagai fokus market BPR dan BPRS

4. Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan.

yang merupakan peran OJK selaku otoritas sesuai dengan kewenangan terkait pengaturan, perizinan, dan pengawasan terhadap BPR dan BPRS, sehingga dapat mendukung pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS pada 3 (tiga) pilar lainnya.

Serta empat perangkat pendukung (enabler) yang terdiri dari:

- 1. Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan.
- 2. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- 3. Infrastruktur Teknologi Informasi.
- 4. Kolaborasi dan Kerja Sama Sektoral/Interdep.



Uraian lengkap mengenai **Roadmap** Pengembangan dan Penguatan BPR dan BPRS **2024-2027** dapat diakses melalui alamat (https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Industri-BPR-dan-BPRS-RP2B-2024---2027.aspx)

Akses QR code:



2. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI)



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 dengan mengambil tema "Perbankan Syariah yang Tangguh, untuk Masyarakat yang Sejahtera" pada tanggal 27 November 2023.

Sebagai pengkinian dari Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025, RP3SI diharapkan dapat menjadi pedoman bagi OJK, asosiasi, industri perbankan syariah serta seluruh stakeholder terkait dalam menyusun strategi pengembangan dan penguatan perbankan syariah dalam lima tahun ke depan. Roadmap ini merupakan bukti komitmen OJK untuk mendukung pengembangan perbankan syariah nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Transformasi perbankan syariah merupakan fokus utama dalam membawa industri perbankan syariah yang lebih kuat dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Peningkatan

aspek ketahanan dan daya saing perbankan syariah dilakukan melalui konsolidasi perbankan syariah, penguatan resiliensi dan prudensial, dan senantiasa berinovasi untuk menonjolkan diferensiasi produk dan layanan. Selain itu, perbankan syariah perlu memperkuat manajemen risiko dan tata kelola syariah agar dapat menghadapi tantangan dengan lebih kuat dan efisien.

Pada aspek lain, peningkatan dampak sosial-ekonomi dilakukan melalui sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah, berperan aktif dalam optimalisasi *Islamic social finance* untuk meningkatkan inklusi perbankan syariah, dan mendukung sustainable finance. Dengan cara ini, perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang lebih besar dan optimal dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Transformasi ini membutuhkan perubahan paradigma semua stakeholders menuju penguatan karakteristik perbankan syariah yang tidak hanya berfokus pada tujuan bisnis, namun juga memperkuat dukungan fungsi sosial untuk mencapai kemaslahatan masyarakat sehingga perbankan syariah diharapkan dapat berperan lebih signifikan dalam mempromosikan *moral economy*.



Ilustrasi Visi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027

RP3SI membawa visi untuk mewujudkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, RP3SI terangkum dalam 5 (lima) fokus utama yang mencakup tiga dimensi, yaitu *supply side, demand side,* dan sisi internal OJK sebagai dukungan utama bagi keseluruhan aspek dalam perbankan syariah. Kelima pilar dimaksud, yaitu:

- a. Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah
 - melalui langkah-langkah seperti konsolidasi Bank Syariah, dhi. Bank Umum Syariah (BUS) dan BPRS, serta penguatan Unit Usaha Syariah (UUS) melalui kebijakan *spin-off*, dan peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk.
- b. Akselerasi Digitalisasi Perbankan Syariah

yang difokuskan pada penyelenggaraan dan ketahanan Teknologi Informasi (TI) perbankan syariah, Pengembangan modul TI sesuai karakteristik produk perbankan syariah, serta akselerasi digitalisasi layanan perbankan syariah.

c. Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah

melalui penguatan tata kelola syariah (*Shari'ah Governance Framework*), pengembangan keunikan produk syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*), rebranding Perbankan Syariah, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) yang mencerminkan nilai-nilai syariah.

d. Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional

melalui upaya meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, peningkatan peran Perbankan Syariah di sektor UMKM melalui optimalisasi dana sosial dan KUR, serta penguatan implementasi pelindungan konsumen dan masyarakat di industri Perbankan Syariah.

e. Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah

yang mencakup akselerasi proses perizinan dan penguatan perizinan yang terintegrasi, pengaturan yang berorientasi pada ketahanan, daya saing dan dampak sosial-ekonomi, dengan memperhatikan best practice dan/atau standar internasional, pengawasan berbasis teknologi untuk deteksi dini dan menjaga integritas sistem perbankan, dan pengembangan industri melalui kerja sama dengan lembaga internasional untuk mengembangkan industri secara berkelanjutan.

Agar RP3SI dapat berjalan secara optimal, diperlukan faktor pendukung (enabler) yaitu kepemimpinan dan manajemen perubahan serta kolaborasi dengan stakeholders. Dengan melibatkan seluruh pihak internal dan eksternal, diharapkan industri perbankan syariah nasional dapat terus berkembang dan semakin kuat. Jika

seluruh aspek dan komponen RP3SI diimplementasikan secara holistik dan kolaboratif, perbankan syariah nasional dapat semakin berkembang, menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh, dan memberikan manfaat nyata bagi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.

Ilustrasi Pilar Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027

Gambar 3.9 Arah Pengembangan Perbankan Syariah



Mengembangkan perbankan Syariah yang **sehat, efisien, berintegritas,** dan **berdaya saing,** serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai **kemaslahatan masyarakat**

1.

Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah 2.

Akselerasi Digitalisasi Perbankan Syariah 3.

Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah

Supply Side



Konsolidasi Bank Syariah



Penguatan UUS melalui kebijakan spin-off



Peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk



Penyelenggaraan dan ketahanan TI Perbankan Syariah



Pengembangan modul TI sesuai karakteristik produk Perbankan Syariah



Akeselerasi digitalisasi layanan Perbankan Syariah



Penguatan tata kelola Syariah (Shari'ah Governance Framework)



Pengembangan keunikan produk Syariah



Penguatan peran Perbankan Syariah dalam Sustainable Finance



Rebranding Perbankan Syariah



Peningkatan Kualitas SDI yang mencerminkan nilai-nilai Syariah

Enabler



Kepemimpinan & Manajemen Perubahan

Mengembangkan perbankan Syariah yang **sehat, efisien, berintegritas,** dan **berdaya saing,** serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai **kemaslahatan masyarakat**

VISI

4.

Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional

Demand Side



Peningkatan literasi dan inklusi perbankan Syariah



Penguatan peran Perbankan Syariah dalam ekosistem ekonomi Syariah



Peningkatan peran Perbankan Syariah di sektor UMKM



Penguatan implementasi pelindungan konsumen dan masyarakat di industri Perbankan Syariah



Penguatan, Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah

Internal OJK



Akselerasi proses perizinan dan penguatan perizinan yang terintegrasi



Pengaturan yang berorientasi pada ketahanan, daya saing, dan dampak socio-economic, dengan memperhatikan best practice dan/atau standar internasional



Pengawasan berbasis teknologi untuk deteksi dini dan menjaga integritas sistem perbankan



Pengembangan industri melalui kerjasama dengan lembaga internasional





Sinergi & Kolaborasi dengan Stakeholders

Pencapaian Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI)

Seiring dengan telah diterbitkannya Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 (RP3SI) pada November 2023, OJK telah melaksanakan beberapa program kerja hingga Juni 2024 di mana program dimaksud merupakan turunan dari 5 (lima) pilar RP3SI yaitu sebagai berikut:

1) Pilar 1: Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah

- OJK telah mendorong penguatan permodalan bagi BUS melalui peningkatan modal inti dan konsolidasi dengan cara pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). Saat ini sudah ada 7 BUS yang menjadi bagian dari KUB dan telah terdapat BUS yang memiliki modal inti lebih dari Rp30 triliun rupiah.
- OJK mendorong pengembangan anak usaha syariah melalui peningkatan share perbankan syariah terhadap induknya. Saat ini telah terdapat UUS yang memiliki share 20% terhadap aset induknya.
- OJK terus mendorong penguatan permodalan dan kelembagaan BPRS melalui pemenuhan modal inti BPRS. Saat ini, 75,7% atau 131 BPRS telah memenuhi modal inti lebih dari Rp6 miliar.

2) Akselerasi Digitalisasi Perbankan Syariah

- OJK mendorong penerapan digitalisasi perbankan syariah dengan teknologi termutakhir. Saat ini sebagian besar BUS dan UUS telah melayani pembukaan rekening online dan beberapa BUS dan UUS telah memiliki fitur QRIS maupun produk dan layanan digital lainnya.
- OJK telah mendorong penerapan Sinergi Perbankan dengan tujuan mengoptimalkan digitalisasi dan peningkatan efisiensi. Saat ini beberapa BUS telah melakukan implementasi sinergi perbankan dengan berbagai ruang lingkup aktivitas, seperti Layanan Syariah Bank (LSB) digital, Teknologi dan Informasi (TI), Sumber Daya Insani (SDI), Jaringan Kantor dan pendukung lainnya.
- OJK mendorong pengembangan modul TI sesuai karakteristik produk perbankan syariah. Saat ini banyak BUS dan UUS yang telah

mengembangkan modul atau yang sesuai dengan karaktertistik produk syariah, seperti pengembangan penyampaian informasi produk deposito dan penambahan fitur produk syariah pada *mobile banking*.

3) Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah

- OJK telah menyusun Kajian Sharia Governance Framework untuk BUS-UUS dalam rangka menindaklanjuti UU P2SK dan memperkuat implementasi fungsi-fungsi di bank atas kepatuhan prinsip syariah. Kajian ini menjadi dasar dalam penyusunan POJK Tata Kelola Syariah BUS-UUS dan POJK tersebut telah diterbitkan pada 16 Februari 2024 (POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).
- Sampai Juni 2024, OJK telah menerbitkan pedoman produk perbankan syariah sebagai acuan dalam pengembangan dan implementasi serta menjadi pendamping implementasi produk-produk syariah antara lain Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah, Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah, dan Pedoman Kerja Sama Channeling antara Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau Fintech P2P Financing. Saat ini OJK sedang mempersiapkan penyusunan pedoman produk lainnya dalam rangka pengembangan keunikan produk perbankan syariah.
- OJK mendorong pengembangan keunikan produk syariah seperti pengembangan produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Saat ini sedang dilakukan sosialisasi produk CWLD kepada perbankan syariah maupun stakeholders terkait. Selain itu, OJK juga sedang mengembangkan dan melakukan pendampingan terkait implementasi produk investasi syariah yaitu Sharia Restricted Investment Account (SRIA).
- OJK mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Insani yang mencerminkan nilai-nilai syariah melalui penyusunan Kajian Kode Etik Perbankan Syariah untuk memperkuat nilai-nilai syariah dari bankir syariah. Kajian ini telah diserahkan kepada Ikatan Bankir Indonesia pada acara peluncuran RP3SI 2024-2027 pada November 2023. Selain itu juga OJK telah menyusun KKNI Bidang General Banking yang di dalamnya terdapat jenjang kualifikasi bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS). KKNI ini telah ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2024.

OJK mendorong peningkatan dimensi dampak sosial-ekonomi melalui sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah, termasuk mendukung pengembangan perbankan syariah dalam implementasi sustainable finance sehingga sedang dilakukan penyusunan kajian terkait peran perbankan syariah dalam sustainable finance.
 Selanjutnya, dalam mendorong peningkatan inklusivitas perbankan syariah, OJK sedang menyusun kajian rebranding perbankan syariah. Dengan cara ini, perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4) Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional

- OJK mendorong peningkatan peran bank syariah dalam aktivitas pasar modal syariah. Saat ini telah ada bank syariah yang menjalankan peran dalam pasar modal syariah, misalnya sebagai penampung dana emisi sukuk dan IPO, bank kustodian, wali amanat, administrator RDN, APERD dan menjalankan fungsi gerai reksadana. Selain itu, saat ini dari 15 emiten yang menerbitkan sukuk, 10 emiten menempatkan hampir seluruh dananya di bank syariah, sementara 5 emiten lainnya menempatkan sebagian dananya di bank syariah.
- OJK mendorong bank syariah untuk dapat bersinergi dengan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah. Sampai Juni 2024, telah terdapat Perbankan Syariah yang telah bekerja sama dengan Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan, Permodalan Nasional Madani, Sarana Multi Infrastruktur, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
- OJK telah berperan dalam peningkatan integrasi fungsi sosial bank syariah dengan cara mendorong bank syariah untuk menjadi LKS-PWU guna optimalisasi dana ZISWAF. Saat ini telah ada 49 LKS-PWU yang terdiri dari 10 BUS, 15 UUS dan 24 BPRS. Selain itu juga terdapat 4 BUS dan 2 UUS yang menjadi mitra distribusi untuk Cash Waqf Linked Sukuk.
- OJK mendorong perbankan syariah untuk menyalurkan KUR Syariah pada pembiayaan UMKM yang sejalan dengan penguatan industri halal. Sampai dengan Juni 2024, perbankan syariah telah menyalurkan KUR syariah dengan total plafon Rp9,25 triliun yang disalurkan kepada 77.733 debitur.

5) Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah

- OJK sedang dalam proses pengembangan aplikasi untuk modul perizinan bank syariah diantaranya enhancement modul PKK BUS dan BPRS untuk wawancara Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Perizinan Kelembagaan dan Jaringan Kantor BPR/BPRS, dan Perizinan Produk Bank.
- Aplikasi SPRINT untuk modul kelembagaan BPR Syariah berupa Cabut Izin Usaha atas permintaan pemegang saham sedang dalam proses *User Acceptance Test* (UAT).
- Aplikasi SPRINT untuk modul kelembagaan BPR Syariah berupa penggabungan masih dalam tahap pengembangan desain modul di aplikasi.
- Hingga akhir tahun 2023, OJK telah menerbitkan 19 ketentuan yang berkaitan dengan perbankan syariah, dengan rincian 7 ketentuan khusus perbankan syariah dan 12 ketentuan berlaku baik untuk perbankan konvensional maupun perbankan syariah. OJK terus berkomitmen untuk menyusun pengaturan yang memperhatikan standar internasional dengan melakukan review implementasi standar IFSB untuk perbankan syariah di Indonesia.
- OJK telah meluncurkan implementasi pengembangan *supervisory technology* (*suptech*) yang mengotomasi analisis data laporan IJK, termasuk bank syariah.
- OJK telah menyelesaikan System Integration Test (SIT) atas modul kelembagaan BPRS dan selanjutnya dalam persiapan skenario pengujian untuk UAT.
- OJK telah menyelesaikan proses perizinan dan memberikan izin konversi kepada
 5 BPR untuk menjadi BPRS yaitu:
 - 1. PT BPR Kroya Bangun Artha menjadi PT BPRS Kroya Bangunartha
 - 2. PT BPR Guguk Mas Makmur menjadi PT BPRS Guguk Mas Makmur
 - 3. PT BPR Masyarakat Lintau Buo menjadi PT BPRS Masyarakat Lintau Buo Malibu
 - 4. PT BPR Balerong Bunta menjadi PT BPRS Balerong Bunta
 - 5. PT BPR Kharisma Kusumalawang menjadi PT BPRS Al Hijrah Thayibah

3. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 – 2019) dikembangkan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing IJK dalam menghadapi tuntutan kebutuhan mengenai bisnis yang berlandaskan prinsip keberlanjutan.

Roadmap tahap I berfokus pada peningkatan penetapan dasar kebijakan keuangan berkelanjutan, peningkatan awareness dan capacity building bagi IJK, serta peningkatan kerjasama kelembagaan dalam pengembangan keuangan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya tingkat pemahaman industri terhadap

keuangan berkelanjutan, belum adanya kesepakatan standardisasi kategori hijau di tingkat nasional serta pemanfaatan peluang bisnis di sektor berkelanjutan.

Untuk mempercepat transisi sektor keuangan ke arah berkelanjutan dan menjawab beberapa tantangan yang timbul, OJK menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) dengan mengembangkan sebuah ekosistem keuangan berkelanjutan yang terdiri dari 7 komponen meliputi:

- a. Kebijakan: menyediakan pengembangan berbagai kebijakan untuk mendukung keuangan berkelanjutan.
- b. Produk: mengembangkan berbagai jenis produk dan layanan keuangan berkelanjutan.
- c. Infrastruktur Pasar: mengembangkan infrastruktur teknologi dan informasi yang mendukung keuangan berkelanjutan.
- d. Koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait: meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antar kementerian/ lembaga serta pemangku kepentingan lainnya.
- e. Dukungan Non-pemerintah; dukungan dari sisi supply dan demand, dukungan riset (tenaga ahli, lembaga riset, dan universitas), dan lembaga internasional serta keanggotaan dalam fora internasional untuk pengembangan inisiatif keuangan berkelanjutan.

- f. Sumber Daya Manusia: mengembangkan kapasitas internal dan eksternal melalui program *capacity building* yang masif dan terstruktur.
- g. Awareness: melalui pengembangan strategi komunikasi inisiatif keuangan berkelanjutan kepada industri keuangan, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat.

Gambar 3.10 Sustainable Finance Indonesia



Pengembangan komponen dalam ekosistem keuangan berkelanjutan juga merupakan komitmen OJK dalam menciptakan regulasi yang transparan, membangun sinergi dengan kementerian/lembaga, dan meningkatkan kapabilitas industri keuangan.

4. Taksonomi Hijau Indonesia (THI) serta Pengkiniannya menjadi Taksonomi Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

Taksonomi Hijau Indonesia (THI)

THI telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 tanggal 20 Januari 2022. Taksonomi Hijau Indonesia (THI) Edisi 1.0 merupakan salah satu instrumen pengembangan keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari komponen kebijakan pada Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II dan Inisiatif Strategis OJK dalam penerapan keuangan berkelanjutan

di Indonesia. THI merupakan sebuah pedoman yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tujuan strategis dari THI adalah untuk mendorong inovasi penciptaan produk/proyek/inisiatif hijau sesuai dengan standar ambang batas oleh pemerintah.

Capaian yang Ditargetkan:



 a. Menjadi dasar penyusunan incentive and disincentive policy dari OJK dan juga berbagai Kementerian/Lembaga lain.



b. Menjadi pedoman untuk keterbukaan informasi dan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan (SJK), Emiten, dan Perusahaan Publik.



 Menjadi dasar pengembangan/inovasi produk dan /atau jasa keuangan berkelanjutan bagi SJK dan Emiten. THI Edisi 1.0 disusun berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) secara umum, meliputi subsektor/kelompok/kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai hijau maupun yang belum terklasifikasi ke dalam kategori hijau.

Untuk membantu industri keuangan dan stakeholder terkait dalam memudahkan pengklasifikasian subsektor/kelompok/ kegiatan usaha, klasifikasi kriteria pada Taksonomi Hijau dibagi menjadi tiga kategori yaitu:



- 1) Hijau: Kegiatan usaha yang melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mematuhi standar tata kelola yang ditetapkan pemerintah dan menerapkan praktik terbaik di tingkat nasional ataupun tingkat internasional.
- 2) Kuning: Kegiatan usaha yang memenuhi beberapa kriteria/ambang batas hijau. Penentuan manfaat kegiatan usaha ini terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih harus ditetapkan melalui pengukuran serta dukungan praktik terbaik lainnya.
- 3) Merah: Kegiatan usaha tidak memenuhi kriteria/ambang batas kuning dan/atau hijau.




THI merupakan sebuah living document yang akan dikinikan secara berkala agar senantiasa sejalan dengan Prioritas Pemerintah khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG Indonesia, termasuk perkembangan aspek sosial, kepentingan nasional, program strategis Pemerintah, kebijakan terkini, serta fora internasional seperti ASEAN Taxonomy Board (ATB). Kehadiran THI di industri perbankan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan Laporan Keberlanjutan dan perbaikan kinerja

lingkungan pada kegiatan ekonomi dan investasi melalui dorongan terhadap industri perbankan untuk dapat meningkatkan portofolio hijaunya sesuai dengan THI. Pada tahun 2023, OJK telah melakukan pilot project implementasi THI untuk industri perbankan khususnya seluruh bank umum KBMI 1, 2, 3, dan 4. Pelaksanaan pilot project pelaporan berbasis THI diterapkan pada laporan data penyaluran kredit/pembiayaan bank untuk sejumlah debitur besar bank tertentu secara bertahap.

Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

Dalam rangka menindaklanjuti sifat living document dari THI. Sepanjang tahun 2023, OJK berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait melakukan pengkinian terhadap THI menjadi TKBI dengan fokus sektor pertama yakni sektor energi. TKBI disusun dengan menekankan pada prinsip scientific and credible,

interoperable dan mendukung kepentingan nasional, serta inklusif. Kerangka, elemen, dan kriteria TKBI mengacu pada ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance dan kebijakan nasional sebagai referensi utamanya, dengan mengadopsi empat tujuan lingkungan (Environmental Objective), yaitu:



Terdapat dua pendekatan dalam penilaian aktivitas yaitu *Technical Screening Cirteria* (TSC) untuk segmen korporasi/non-UMKM dan *Sector Agnostic Decision Tree* (SDT) untuk segmen UMKM. Hasil akhir dari proses penilaian TKBI yaitu aktivitas diklasifikasikan menjadi "Hijau" atau "Transisi". Apabila tidak memenuhi kedua klasifikasi tersebut maka aktivitas dinilai "Tidak Memenuhi Klasifikasi".

TKBI ini nantinya akan digunakan oleh berbagai pihak diantaranya seperti regulator, perusahaan (emiten dan perusahaan publik), lembaga pemeringkat, serta lembaga jasa keuangan termasuk perbankan sebagai acuan utama dalam menentukan klasifikasi aktivitas ekonomi khususnya sektor energi. Cakupan, Mekanisme, dan standar pengklasifikasian sektor energi yang sebelumnya diatur dalam THI digantikan dengan adanya TKBI.

Dalam pengembangannya, saat ini fokus sektor pertama TKBI, yakni sektor energi terbagi ke dalam dua kelompok aktivitas. Aktivitas pertama, yaitu aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin termasuk percepatan pengakhiran masa operasional PLTU Batu Bara; dan aktivitas Pertambangan dan Penggalian yang memuat mineral

kritis yang mendukung teknologi energi bersih dan transisi menuju Net Zero Emission. Ke depan, TKBI akan senantiasa dikembangkan secara bertahap untuk fokus sektor lainnya selain Sektor Energi sebagaimana perkembangan NDC Indonesia, seperti Waste, Industry Processes and Product Use (IPPU), Agriculture, dan Forestry and Other Land Use (FOLU).

Implementasi TKBI di sektor jasa keuangan termasuk sektor perbankan menjadi hal yang sangat penting, terlebih lagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah mengenai taksonomi berkelanjutan.

Hal ini akan memperkuat penerapan taksonomi sebagai sebuah pedoman klasifikasi yang diakui dan menjadi acuan umum bagi berbagai pihak (generally accepted standards).

Subsequent event peluncuran Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) telah diluncurkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan dihadiri pula oleh Presiden Republik Indonesia pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 tanggal 20 Februari 2024. Oleh karena itu, TKBI telah secara resmi digunakan dan menjadi sebuah capaian Indonesia dalam perkembangan taksonomi untuk mendukung komitmen dan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan.



5. Sustainable Finance Information Hub (SFIH)



Keuangan berkelanjutan merupakan topik yang sangat dinamis baik di tingkat nasional maupun global. Regulator serta para stakeholder dituntut untuk berperan secara aktif dalam mendukung akselarasi implementasi keuangan berkelanjutan. Partisipasi aktif dan dukungan dari seluruh pihak (tidak hanya regulator) merupakan salah satu kunci kesuksesan pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Oleh

karena itu, keberadaan Sustainable Finance Information Hub (SFIH) sebagai minisite sustainable finance yang dikembangkan OJK diharapkan dapat menjadi pusat informasi satu pintu yang memuat perkembangan informasi tentang Sustainable Finance pada tataran nasional dan global serta mendorong kesuksesan pengembangan Sustainable Finance di Indonesia.

Keberadaan SFIH diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), serta Inisiatif Keuangan Berkelanjutan OJK.
- b. Meningkatkan *engagement stakeholder* internal dan eksternal terhadap implementasi keuangan berkelanjutan pada industri jasa keuangan maupun non keuangan.
- c. Meningkatkan *awareness* terhadap pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

SFIH dapat diakses melalui alamat: https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/

6. Perkembangan berbagai Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Sepanjang tahun 2023, OJK telah menetapkan berbagai kebijakan/peraturan perundang-undangan yang mendukung perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia, antara lain:

- a. POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon
 - 1) POJK ini merupakan tindak lanjut atas amanat UU P2SK untuk menerbitkan ketentuan lebih lanjut terkait perdagangan karbon melalui bursa karbon. POJK ini mengatur berbagai hal antara lain mengenai Unit Karbon yang diperdagangan melalui Bursa Karbon; Persyaratan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon; Permodalan Penyelenggara Bursa Karbon; Pemegang Saham, Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon; Operasional dan Pengendalian Penyelenggara Bursa Karbon; Pengawasan Bursa Karbon; Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggara Bursa Karbon; Perubahan atas Peraturan dan Anggaran Dasar Penyelenggara Bursa Karbon; Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Penyelenggara Bursa Karbon; Laporan Penyelenggara Bursa Karbon; serta sanksi.
 - 2) Lebih lanjut, pada tanggal 26 September 2023 juga telah dilakukan peluncuran dan pembukaan perdagangan perdana di bursa karbon. Terdapat 2 *project* untuk *supply* unit karbon, yakni dari PLTP Lahendong dan PLTGU Muara Karang. Pada perdagangan perdana ini, sektor perbankan menjadi pembeli pertama yang turut meramaikan bursa karbon.
- b. POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum POJK ini merupakan ketentuan payung yang menyelaraskan berbagai ketentuan, baik terkait aspek tata kelola yang diatur dalam topik tersendiri dalam suatu POJK, ketentuan terkait lain, serta memberikan penguatan atau penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan perbankan terkini. POJK telah secara khusus mengatur mengenai risiko iklim sebagai salah satu substansi yang diatur. Melalui POJK ini, bank wajib menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola risiko terkait iklim. Terdapat pula kewajiban bank untuk melaksanakan praktik bisnis dan strategi investasi dengan memperhatikan, menerapkan, dan mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

 POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan

POJK ini diterbitkan untuk menggantikan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dengan memperluas cakupan peraturan sehingga tidak hanya terbatas pada Efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*), namun juga mencakup sukuk berwawasan lingkungan (*green sukuk*), Efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS) berwawasan sosial (*social bonds/sukuk*), EBUS Keberlanjutan (*sustainability bonds/sukuk*), Sukuk Wakaf, dan EBUS Terkait Keberlanjutan (*sustainability-linked bond*).

Dengan ditetapkannya berbagai kebijakan terkait Keuangan Berkelanjutan tersebut, sektor perbankan senantiasa diharapkan dapat berperan aktif dan memiliki peranan penting dalam menyukseskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.

POJK tersebut juga dapat membuka peluang baru bagi industri jasa keuangan khususnya perbankan antara lain melalui inovasi produk/jasa keuangan maupun strategi untuk mengembangkan bisnisnya ke depan.

Bursa Karbon



Sebagai upaya Indonesia untuk mendukung target pemenuhan penurunan emisi yang tercantum pada Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia di tahun 2060, serta tindak

lanjut atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan Perpres 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, perdagangan karbon melalui Bursa Karbon ditetapkan sebagai perdagangan efek dan menjadi subjek pengawasan oleh OJK.

Secara regulasi, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon dan SEOJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.


Sejak peluncuran perdagangan karbon melalui Bursa Karbon pada 26 September 2023 oleh Presiden Republik Indonesia, hingga awal bulan Juni 2024 sudah terdapat 64 perusahaan terdaftar sebagai Pengguna Jasa pada Bursa Karbon, baik sebagai *seller* ataupun *buyer*, yang berasal dari berbagai sektor termasuk sektor jasa keuangan khususnya perbankan.

Dengan berpartisipasi secara aktif dalam perdagangan karbon, sektor perbankan dapat memberikan peranan penting tidak hanya membantu memerangi perubahan iklim namun juga membuka sumber pendapatan baru dan meningkatkan prospek pertumbuhan melalui produk dan layanan keuangan yang inovatif.

Business Matching

Dalam mendorong peran sektor jasa keuangan khususnya perbankan terhadap sektorsektor yang berkelanjutan, OJK telah menyelenggarakan kegiatan Business Matching sebagai forum yang bertujuan untuk mengenalkan proyek-proyek hijau yang feasible serta mengidentifikasi protensi dukungan LJK terhadap pendanaan proyek hijau melalui fasilitas diskusi antara pelaku usaha dengan LJK. Forum ini diselenggarakan dalam format diskusi panel dimana pelaku usaha akan memaparkan proyek

yang memerlukan pendanaan, sementara LJK dan investor akan bertindak sebagai penanggap. Dalam kegiatan ini regulator bertindak sebagai fasilitator yang bersifat netral, sehingga keberhasilan pendanaan terhadap proyek bergantung sepenuhnya pada perhitungan bisnis/ aspek komersial para peserta. Sepanjang tahun 2022, OJK telah menyelenggarakan kegiatan business matching untuk sektor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan sektor Renewable Energy.



D. Perkembangan OJK di Bidang Perbankan sampai dengan Juni 2024

1. Perkembangan Industri Perbankan sampai dengan Juni 2024

Di tengah sentimen perlambatan ekonomi global, kinerja perbankan sampai dengan Juni 2024 masih cukup baik sebagaimana tercermin dari fungsi intermediasi yang terjaga.

Kredit perbankan tumbuh sebesar 10,38% (yoy) sejalan dengan DPK yang tumbuh sebesar 3,73% (yoy), meskipun melambat dari tahun sebelumnya. Secara umum ketahanan perbankan pada Desember 2023 masih terjaga,

tercermin dari kondisi permodalan bank yang relatif stabil dan cukup solid sehingga menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan indikator CAR sebesar 27,65%. Penyaluran kredit yang terus tumbuh juga berpengaruh pada peningkatan rentabilitas yang tecermin dari ROA yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun BOPO sedikit meningkat. Lebih lanjut, risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL gross turun 25 bps menjadi 2,19% dari 2,44% pada tahun sebelumnya. Likuiditas perbankan juga terjaga tercermin dari rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas *threshold* meskipun secara umum mengalami penurunan.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Bank Umum

Ket: "pertumbuhan yoy rasio dalam basis point"

Indikator		Nominal							
indikator	Mar '23	Jun '23	Sep '23	Des '23	Mar'24	Jun'24	Des '23		
Total Aset (Rp Milyar)	10.979.992	11.052.100	11.234.971	11.765.838	11.875.828	12.048.215	5,87%		
Kredit (Rp Milyar)	6.445.457	6.656.016	6.837.296	7.090.243	7.244.637	7.478.404	10,38%		
DPK (Rp Milyar)	8.005.579	8.042.101	8.147.169	8.457.929	8.601.220	8.722.035	3,73%		
- Giro (Rp Milyar)	2.435.690	2.415.360	2.471.698	2.662.551	2.663.816	2.740.839	4,57%		
- Tabungan (Rp Milyar)	2.541.308	2.592.815	2.576.624	2.669.183	2.693.409	2.746.104	2,06%		
- Deposito Rp Milyar)	3.028.580	3.033.926	3.098.848	3.126.195	3.243.996	3.235.092	4,48%		
CAR (%)	27,09	27,16	27,33	27,65	25,96	26,09	202		
ROA (%)	2,77	2,77	2,73	2,74	2,62	2,66	31		
NIM/NOM (%)	4,77	4,77	4,85	4,81	4,59	4,57	10		
BOPO (%)	79,36	79,36	76,34	78,92	80,05	78,68	27		
NPL/NPF Gross (%)	2,49	2,49	2,43	2,19	2,25	2,26	(25)		
NPL/NPF Nett (%)	0,72	0,72	0,77	0,71	0,77	0,78	-		
LDR/FDR (%)	80,51	80,51	83,92	83,83	84,23	85,74	505		
AL/DPK	28,91	28,91	25,83	28,73	27,18	25,37	(247)		
AL/NCD	128,87	119,05	115,37	127,07	121,05	112,33	(1.060)		

Sumber: SPI Desember 2023

a. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Sejalan dengan kinerja Bank Umum, ketahanan BUK cukup solid serta menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan indikator CAR sebesar 27,75%.

Rentabilitas juga tercatat meningkat tercermin dari ROA yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya namun BOPO sedikit meningkat. Fungsi intermediasi cukup baik dengan kredit yang tumbuh sebesar 10,18% (yoy) serta DPK yang tumbuh sebesar 3,46% (yoy) meskipun melambat dari tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL gross turun 25 bps menjadi 2,19% dari 2,44% pada tahun sebelumnya. Likuiditas perbankan juga memadai tecermin dari rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas threshold meskipun secara umum menurun dibandingkan tahun sebelumnya.



Tabel 3.2 Indikator Kinerja BUK

Ket: "pertumbuhan yoy rasio dalam basis point"

	Nominal							
Indikator	Mar '23	Jun '23	Sep '23	Des '23	Mar'24	Jun'24	Des '23	
Total Aset (Rp Milyar)	10.440.073	10.511.028	10.684.050	11.171.129	11.272.046	11.441.328	5,57%	
Kredit (Rp Milyar)	6.114.349	6.312.779	6.480.552	6.721.867	6.866.246	7.088.644	10,18%	
DPK (Rp Milyar)	7.568.139	7.619.675	7.714.502	7.991.997	8.123.819	8.247.384	3,46%	
- Giro (Rp Milyar)	2.362.772	2.353.650	2.407.130	2.588.476	2.581.485	2.659.022	4,30%	
- Tabungan (Rp Milyar)	2.381.557	2.435.822	2.415.460	2.492.249	2.517.540	2.566.125	1,71%	
- Deposito Rp Milyar)	2.823.810	2.830.203	2.891.912	2.911.273	3.024.795	3.022.237	4,25%	
CAR (%)	24,76	26,80	27,43	27,75	25,98	26,13	213	
ROA (%)	2,80	2,76	2,76	2,78	2,65	2,69	33	
NIM (%)	4,86	4,90	4,96	4,92	4,68	4,66	12	
BOPO (%)	79,48	77,39	76,34	78,94	80,16	78,77	24	
NPL Gross (%)	2,50	2,44	2,44	2,19	2,27	2,28	(25)	
NPL Net (%)	0,73	0,78	0,77	0,72	0,78	0,79	1	
LDR (%)	80,79	82,85	84,00	84,11	84,52	85,95	513	
AL/DPK (%)	29,22	26,95	25,89	28,65	27,03	25,17	(275)	
AL/NCD (%)	129,65	119,38	115,03	126,13	119,86	111,04	(1.177)	

Sumber: SPI Desember 2023

b. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Pada Desember 2023, kinerja BPR menunjukkan kondisi yang masih cukup baik.

Kredit mengalami pertumbuhan sebesar 8,89% (yoy) meski melambat dari tahun sebelumnya serta DPK yang meningkat sebesar 8,64% (yoy). Ketahanan BPR juga cukup solid untuk menyerap risiko dengan indikator CAR

yang masih tinggi sebesar 29,98%. Namun demikian, perlu diperhatikan penurunan laba dan efisiensi yang diiringi dengan peningkatan risiko kredit dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.3 Indikator Kinerja BPR

Ket: "pertumbuhan yoy rasio dalam basis point"

	Nominal							
Indikator	Mar '23	Jun '23	Sep '23	Des '23	Mar'24	Jun'24	Des '23	
Total Aset (Rp Milyar)	181.603	185.702	190.324	194.984	193.992	196.338	6,96%	
Kredit (Rp Milyar)	132.625	135.751	137.970	140.791	144.210	144.597	8,89%	
DPK (Rp Milyar)	127.088	130.614	134.671	137.909	137.662	139.341	8,64%	
- Tabungan (Rp Milyar)	38.406	38.926	40.488	42.617	96.971	97.792	6,09%	
- Deposito Rp Milyar)	88.682	91.687	94.183	95.293	40.690	41.549	9,82%	
CAR (%)	32,73	31,76	30,94	29,98	32,60	31,75	(78)	
ROA (%)	1,82	1,54	1,34	1,00	0,89	1,09	(74)	
BOPO (%)	84,37	85,92	87,20	89,37	91,35	89,53	571	
NPL Gross (%)	8,51	9,27	10,05	9,87	10,70	11,39	198	
NPL Net (%)	5,77	6,37	6,90	6,51	7,33	8,19	128	
LDR (%)	76,98	77,34	76,88	76,56	77,37	77,02	73	
CR (%)	12,34	12,74	13,21	13,65	12,45	13,47	(1)	

Sumber: SPI Desember 2023

c. Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI)

Laporan Surveillance Perbankan Indonesia/LSPI (sebelumnya bernama Laporan Profil Industri Perbankan/LPIP) merupakan laporan yang diterbitkan OJK secara triwulanan yang memuat overview dan analisis kondisi perekonomian global dan domestik serta kaitannya dengan perkembangan kinerja, penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, serta profil risiko yang dihadapi oleh perbankan. Dalam

laporan ini tercakup juga kebijakan perbankan yang diterbitkan oleh OJK pada periode laporan, perkembangan kelembagaan perbankan, serta koordinasi antar lembaga terkait perbankan.

Laporan Surveillance Perbankan Indonesia dapat di akses melalui link: https://www.ojk.go.id/id/kanal/ perbankan/data-dan-statistik/laporanprofil-industri-perbankan/Default.aspx

d. Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO)

Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) dilaksanakan setiap triwulan dengan responden seluruh bank umum di Indonesia yang bertujuan memperoleh gambaran dari industri perbankan tentang arah perekonomian, persepsi terhadap risiko perbankan serta arah/tendensi bisnis perbankan pada triwulan mendatang. SBPO akan menghasilkan Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang memberikan gambaran mengenai prospek/orientasi kondisi perbankan untuk satu triwulan ke depan.

IBP adalah indeks komposit yang menunjukkan persepsi dengan rentang nilai 1 s.d 100, di mana indeks >50 menunjukkan persepsi optimis, indeks =50 menunjukkan persepsi stabil, dan

indeks <50 menunjukkan persepsi pesimis. IBP terdiri dari tiga subindeks yaitu Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM), Indeksi Persepsi Risiko (IPR), dan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK).

Selain indeks tersebut, SBPO juga mengakomodir penghimpunan informasi lainnya yang dianggap menjadi isu terkini pada industri perbankan maupun hal-hal yang dianggap dapat berdampak pada kinerja perbankan.

Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) dapat di akses melalui link: https://www.ojk.go.id/id/kanal/ perbankan/data-dan-statistik/surveiperbankan/Default.aspx

e. Kinerja Bank Umum Syariah (BUS)

Secara umum, BUS mencatatkan pertumbuhan yang baik pada tahun 2023 dari sisi aset, pembiayaan maupun DPK. Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan namun aset dan pembiayaan masih mencatatkan pertumbuhan yang *double* digit yaitu masing-masing sebesar 11,82% dan 14,19% secara *year-on-year*. DPK juga tumbuh sebesar dan 8,60% (yoy) pada tahun 2023. Kinerja BUS juga tercatat baik dilihat dari sisi rentabilitas yang terlihat dari ROA sebesar 1,88% dan efisiensi yang terlihat dari BOPO sebesar 78,31%. Risiko kredit BUS juga tetap terjaga dengan NPF dikisaran 2,10%.

Ketahanan BUS cukup solid tercermin dari CAR sebesar 25,41% yang jauh berada diatas *threshold*. Fungsi intermediasi BUS juga terus stabil dengan penyaluran pembiayaan pada FDR sebesar 79,06% disertai dengan kondisi likuditas perbankan yang memadai terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 133,23% dan 27,56%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Tabel 3.4 Perkembangan Kinerja Bank Umum Syariah

Ket: "pertumbuhan yoy rasio dalam basis point"

Indikator			Nom	ninal			yoy
indikator	Mar '23	Jun '23	Sep '23	Des '23	Mar'24	Jun'24	Des '23
Total Aset (Rp Milyar)	539.919	541.072	550.921	594.709	603.782	606.887	11,82%
Pembiayaan (Rp Milyar)	331.108	343.236	356.744	368.376	378.391	389.760	14,19%
DPK (Rp Milyar)	437.493	422.426	432.667	465.932	477.401	474.651	8,60%
- Giro (Rp Milyar)	72.919	61.710	64.568	74.075	82.331	81.816	15,06%
- Tabungan (Rp Milyar)	159.751	156.992	161.163	176.935	175.869	179.980	7,32%
- Deposito (Rp Milyar)	204.823	203.723	206.936	214.922	219.201	212.855	7,58%
CAR (%)	26,01	25,35	25,14	25,41	25,66	25,52	(2,68)
ROA (%)	2,18	2,08	2,04	1,88	2,03	2,06	(0,12)
NOM (%)	2,91	2,77	2,72	2,55	2,73	2,71	(0,04)
BOPO (%)	75,78	76,02	76,53	78,31	76,89	76,27	1,03
NPF Gross (%)	2,38	2,36	2,28	2,10	2,04	2,04	(0,25)
NPF Nett (%)	0,65	0,68	0,69	0,63	0,64	0,67	(0,01)
FDR (%)	75,69	81,25	82,45	79,06	79,26	82,12	3,87
AL/DPK (%)	23,55	22,87	24,92	30,06	29,76	28,71	2,50
AL/NCD (%)	114,10	112,37	121,93	144,70	142,96	136,52	11,47

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023



f. Kinerja Unit Usaha Syariah (UUS)

Sama halnya dengan BUS, UUS juga mencatatkan pertumbuhan yang baik dari sisi aset, pembiayaan dan DPK.

Meskipun ekonomi global melambat pada 2023, UUS justru mencatat perbaikan pertumbuhan yang signifikan pada 2023.

Aset UUS tumbuh sebesar 9,61% (yoy) pada tahun 2023, meningkat dari pertumbuhan sebelumnya 6,51% (yoy). Pembiayaan tumbuh hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2022 dari 9,91% (yoy) menjadi 18,46% (yoy) di tahun 2023. Sementara itu DPK tumbuh hampir lima kali lipat dari sebelumnya 3,18% (yoy) menjadi 14,85% (yoy) pada tahun 2023.

Sama halnya dengan perkembangan UUS, kinerja UUS juga tercatat baik dilihat dari rentabilitas, efisiensi dan risiko kredit. UUS mencatatkan rentabilitas yang baik dilihat dari sisi ROA sebesar 1,79% dan NOM sebesar 1,93%. Efisiensi UUS juga terjaga dengan BOPO sebesar 80,32%.

Apabila dilihat dari fungsi intermediasi, penyaluran pembiayaan UUS tetap optimal, tercermin dari FDR sebesar 98,40%. Meskipun adanya lonjakan pertumbuhan yang signifikan di sisi pembiayaan, risiko kredit UUS justru mengalami penurunan dari sebelumnya 2,23% di tahun 2022 menjadi 1,93% di tahun 2023.

Tabel 3.5 Perkembangan Kinerja Unit Usaha Syariah

Ket: "pertumbuhan yoy rasio dalam basis point"

Indikator			Nomir	nal			yoy
markator	Mar '23	Jun '23	Sep '23	Des '23	Mar'24	Jun'24	Des '23
Total Aset (Rp Milyar)	253.680	260.605	259.068	274.277	266.441	267.202	9,61%
Pembiayaan (Rp Milyar)	171.839	181.908	190.923	200.060	201.304	206.832	18,46%
DPK (Rp Milyar)	191.128	189.260	190.578	203.317	198.584	196.831	14,85%
- Giro (Rp Milyar)	43.130	39.962	41.762	46.027	46.090	45.756	36,06%
- Tabungan (Rp Milyar)	60.641	55.710	58.451	60.252	58.196	57.354	13,32%
- Deposito Rp Milyar)	87.357	93.589	90.364	97.038	94.297	93.721	7,78%
ROA (%)	1,62	1,73	1,85	1,79	1,52	1,56	0,10
NOM (%)	1,76	1,87	2,00	1,93	1,68	1,7	0,14
BOPO (%)	81,80	79,09	79,60	80,32	81,47	80,66	2,35
NPF Gross (%)	2,15	2,15	2,03	1,93	2,09	2,17	(0,30
NPL Net (%)	0,85	0,92	0,77	0,77	0,90	1,00	(0,20
FDR (%)	89,91	96,12	100,18	98,40	101,37	103,04	3,00

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023



g. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Industri BPRS juga terus berkembang dengan baik yang ditunjukkan dengan stabilnya pertumbuhan baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun DPK.



Aset BPRS tumbuh sebesar 14,98% (yoy) pada tahun 2023 menjadi Rp23 triliun, sementara pembiayaan dan DPK BPRS tumbuh masing-masing sebesar 17,84% dan 13,56%. Ketahanan industri BPRS juga cukup baik, terlihat dari rasio CAR yang berada pada posisi 23,21% pada Desember 2023. Sama halnya dengan permodalan, rasio kinerja BPRS juga menunjukkan industri yang sehat. Rentabilitas BPRS meningkat dari sebelumnya 1,92% di tahun 2022 menjadi 2,05% pada tahun 2023. Efisiensi BPRS juga terjaga dengan BOPO sebesar 85,79%.

Tabel 3.6 Perkembangan Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Ket: "pertumbuhan yoy rasio dalam basis point"

Indikator	Nominal						
indikator	Mar '23	Jun '23	Sep '23	Des '23	Mar'24	Jun'24	Des '23
Total Aset (Rp Milyar)	20.853	20.853	21.960	23.177	22.745	23.018	14,98%
Pembiayaan (Rp Milyar)	15.944	15.944	16.481	17.025	17.696	17.977	17,84%
DPK (Rp Milyar)	13.882	13.882	14.383	15.270	15.119	15.290	13,56%
- Tabungan (Rp Milyar)	4.064	4.064	4.323	4.991	4.530	4.577	14,88%
- Deposito (Rp Milyar)	9.818	9.818	10.061	10.279	10.590	10.713	12,93%
CAR (%)	23,86	23,86	28,12	23,21	23,57	23,09	(1,21)
ROA (%)	2,10	2,10	2,18	2,05	1,63	1,54	0,14
BOPO (%)	84,31	84,31	85,07	85,79	93,82	90,91	(0,23)
NPF Gross (%)	7,48	7,48	7,45	6,49	7,44	8,23	0,57
NPF Nett (%)	6,18	6,18	6,24	4,72	6,19	6,88	(0,20)
FDR (%)	114,85	114,85	114,59	111,50	117,04	117,58	4,04

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

E. Sistem Informasi Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank

1. Sistem Informasi Pengawasan Perbankan

Sistem Informasi Pengawasan Perbankan (SIPB) adalah sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, melakukan penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank dengan menggunakan pendekatan risiko/ Risk Based Bank Rating (RBBR), mempercepat akses terhadap

informasi kondisi keuangan bank, meningkatkan keamanan serta integritas data dan informasi perbankan. SIPB dikembangkan dalam rangka mendukung tugas pengawasan bank melalui informasi yang berkualitas, dengan menyediakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai *business tool* sekaligus media penyajian informasi secara cepat hingga level strategis;
- b. menyediakan informasi yang bersifat makro, *individual bank*, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank; dan
- c. mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda.

2. Aplikasi Pelaporan Online OJK

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk memberikan layanan kepada Lembaga Jasa Keuangan khususnya Perbankan dalam memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan secara online. APOLO dapat

diakses oleh pengguna internal maupun eksternal OJK melalui website Aplikasi Portal Pelaporan Terintegrasi.

Adapun Tabel Jenis pelaporan yang telah difasilitasi APOLO pada lampiran.

3. Aplikasi OJK-BOX (OBOX)

Aplikasi OJK BOX (OBOX) adalah aplikasi yang memungkinkan Bank (Bank Umum dan BPR/BPRS) berbagi data dan informasi yang bersifat transaksi dalam periode waktu tertentu melalui wadah repository.

Dengan adanya OBOX diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan dan pemeriksaan serta dapat mendeteksi potensi permasalahan bank secara lebih dini hingga dapat memberikan respon yang cepat dan tepat. Di sisi lain, kehadiran OBOX diharapkan juga dapat memperkuat pengawasan melalui pemantauan transaksi/mutasi pos-pos tertentu yang memengaruhi kinerja bank. Selain sebagai early warning atas kondisi bank melalui data transaksi sehingga dapat dilakukan tindakan pengawasan lebih awal, OBOX juga berperan dalam penyediaan database pengawasan yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh

Kehadiran OBOX ke depannya diharapkan dapat memperkuat Supervisory Technology yang saat ini tengah dikembangkan dan dilakukan oleh OJK.



4. Sistem Layanan Informasi Keuangan

SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit/pembiayaan sehingga dapat

membantu menurunkan tingkat risiko kredit/pembiayaan bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor, maka upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal. Manfaat SLIK digambarkan pada ilustrasi berikut ini

Gambar 3.11 Manfaat SLIK

Masyarakat

- Mempercepat waktu persetujuan kredit/pembayaran
- 2. Pengecekan riwayat perkreditan pribadi
- 3. Memperluas akses bagi debitur UMKM dan sektor internal untuk memperoleh kredit/pembiayaan berdasarkan reputasi keuangan
- Mendorong debitur untuk menjaga reputasi kredit/pembiayaan

Indonesia

- 1. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
- Mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan informasi kepada lembaga negara (KPK, Kepolisian, Bank Sentral, dll)
- 3. Meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia khususnya aspek getting credit.





Sistem Informasi yang dikelolah oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan




Pelapor

- Mendukung kelancaran proses pemberian fasilitas penyediaan barang
- 2. Menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan
- Mengidentifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain
- 4. Pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor
- 5. Verifikasi untuk kerjasama Pelapor dengan pihak ketiga



Otoritas Jasa Keuangan

Tools untuk pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan






F. Layanan Informasi Perkreditan

1. Ilustrasi Jumlah Pelapor SLIK Berdasarkan Kategori

Sejak SLIK beroperasi secara penuh tahun 2018, OJK mulai memberikan layanan penyediaan informasi debitur baik kepada lembaga jasa keuangan (LJK) maupun kepada masyarakat. Informasi debitur pada SLIK merupakan kontribusi 2.064 Pelapor (posisi per Desember 2023) yang terdiri dari 92 Bank Umum Konvensional, 33 BUS/UUS, 1.408 BPR, 173 BPRS, 144 Perusahaan Pembiayaan, 31 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 49 Perusahaan Modal

Ventura, 6 Perusahaan Modal Ventura Syariah, 2 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, 1 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, 115 Perusahaan Efek, 1 Lembaga Pendanaan Efek, 3 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, 2 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah dan 4 Koperasi Simpan Pinjam. Jumlah Pelapor SLIK posisi Desember 2023 disajikan pada grafik di bawah ini.



2. Ilustrasi Jumlah Layanan Gerai SLIK (mencakup SLIK Online)

Sepanjang tahun 2023, OJK melalui layanan secara daring maupun gerai layanan SLIK di Kantor Pusat dan Kantor Regional/Kantor OJK, telah memberikan iDeb sebanyak lebih dari 283 ribu (dihitung berdasarkan

jumlah permintaan iDeb per bulan) dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian per bulan sebagaimana terdapat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.2 Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh OJK Dalam Rangka Layanan Masyarakat Tahun 2023



3. Ilustrasi Jumlah permintaan iDeb oleh Pelapor SLIK

Pelapor SLIK dapat melakukan akses permintaan informasi debitur secara online melalui SLIK Web. Jumlah permintaan informasi debitur oleh Pelapor selama tahun 2023 adalah lebih dari 225,08 juta permintaan.

Grafik 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK Tahun 2023



Gerai SLIK dan Aplikasi IdebKu

Secara luring (Kantor Pusat)

Gambar 3.13 Mekanisme Permintaan iDeb melalui SLIK

TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR

Debitur



ebitur datang ke OJK 🧿 Debitur badan usaha: membawa dokumen pendukung dan mengisi formulir permintaan informasi debitur

Dokumen pendukung permintaan informasi debitur antara lain:

Debitur perseorangan:

Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa:

- Dokumen identitas debitur:
 - 6 KTP untuk WNI; atau Paspor untuk WNA.
- 2 Dalam hal dikuasakan, dokumen huruf a dan b dilengkapi dengan:
 - Surat kuasa asli disertai tanda tanaan basah.
 - Dokumen identitas penerima kuasa:
 - KTP untuk penerima kuasa WNI Paspor untuk penerima kuasa WNA
- B Debitur yang telah meninggal dunia:

Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa:

- Dokumen identitas pihak yang memiliki
 - hubungan keluarga atau ahli waris debitur: 6 KTP untuk keluarga / ahli waris WNI
 - Paspor untuk keluarga / ahli waris WNA
- 2 Dokumen yang menerangkan kematian Debitur yang dikeluarkan oleh pihak berwenang (Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian)

Fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi dan identitas pengurus dengan menunjukan identitas diri asli badan usaha berupa:

- Ookumen identitas Direktur badan usaha:
 - 6 KTP untuk Direktur WNI
 - Paspor untuk Direktur WNA
 - 2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan
- 3 Akta pendirian badan usaha
- 4 Anggaran dasar terakhir badan usaha yang memuat susunan dan kewenangan pengurus
- Dalam hal permintaan informasi debitur dikuasakan, dokumen angka 1) s.d. 4) dilengkapi dengan:
 - Surat kuasa asli disertai tanda tangan basah Dokumen identitas penerima kuasa:
 - M KTP untuk penerima kuasa WNI
 - Paspor untuk penerima kuasa WNA


OJK

JK memeriksa dan meneliti formulir dan dokumen pendukung Debitur. Apabila sudah sesuai dengan persyaratan, OJK melakukan pencetakan hasil informasi debitur.

JK melakukan konfirmasi dan menyerahkan hasil informasi debitur kepada pemohon beserta tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon.

• Secara daring (Kantor Pusat)

Gambar 3.14 Panduan Singkat Layanan iDeb secara Daring (Online)





Unggah foto/scan dokumen asli persyaratan permintaan iDeb.

Dokumen persyaratan permintaan iDeb antara lain:

a. Debitur Perseorangan:

KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA


b. Debitur Badan Usaha:

- Identitas Pengurus (KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA)
- 2) NPWP badan usaha;
- Akta pendirian/anggaran dasar pertama; dan/atau
- Perubahan anggaran dasar terakhir yang menunjukkan perubahan kepengurusan Badan Usaha.

c. Debitur yang meninggal dunia

- Identitas ahli waris (KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA)
- Dokumen asli yang menerangkan kematian debitur yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; dan
- 3) Dokumen yang menunjukkan hubungan kekeluargaan/ahli waris.

Selanjutnya, pemohon mengunggah foto diri dengan memperagakan instruksi yang diminta pada aplikasi.





Kualitas Penyediaan Data Penjamin Agunan Fasilitas Penvediaan Penjamin

Gambar 3.15 Cakupan Informasi Debitur yang diperoleh masyarakat

G. Credit Reporting System dan Sistem Informasi Perkreditan

1. Gambar kerangka CRS di Indonesia


Indonesia merupakan salah satu negara menyelenggarakan sistem pelaporan kredit atau credit reporting system/CRS secara dual system, yakni public credit registry (PCR) dan private credit bureau (PCB).

Dari sisi PCR, OJK sebagai lembaga yang memiliki otoritas pengaturan

jasa keuangan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang dan pengawasan terhadap sektor Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), telah mengembangkan sistem informasi perkreditan yang disebut dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Sementara itu, PCB di Indonesia dikenal sebagai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP). Sesuai POJK Nomor 5/POJK.03/2022, LPIP merupakan lembaga pemeringkat yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lainnya untuk

menghasilkan informasi perkreditan. Produk informasi LPIP diharapkan memberikan nilai tambah seperti credit profile dan credit scoring, customer monitor, credit alerts, dan Small Medium Enterprise (SME) grading. LPIP dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan non lembaga keuangan untuk memperluas dan memperkaya cakupan data kredit dan data lainnya. Adapun konsep CRS di Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar 3.16 Kerangka Credit Reporting System



H. KAP dan AP di Sektor Perbankan

1. Peran Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di Sektor Perbankan

Berdasarkan UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Akuntan Publik memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan pada seluruh sektor perekonomian dimaksud.



Secara khusus di sektor jasa keuangan, Akuntan Publik memiliki peran yang sentral dalam melindungi kepentingan publik yang mencakup berbagai pemangku kepentingan, terutama pemilik dana/simpanan, investor, pemegang polis, Pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan masyarakat umum.

Pemeriksaan oleh Akuntan Publik yang dilakukan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap industri perbankan, akan membantu meyakini bahwa bank selalu berupaya lebih baik dan lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya, bank yang sehat akan dapat mendukung terciptanya sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

POJK 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengatur bahwa sebelum memberikan jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terlebih dahulu terdaftar pada OJK.

2. Program Capacity Building bagi Akuntan Publik di Sektor Perbankan

Peranan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam memastikan kualitas informasi bagi pemangku kepentingan secara luas mensyaratkan kompetensi profesional dan independensi. Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi

profesionalnya melalui proses belajar yang berkesinambungan. Pengembangan kompetensi profesional bagi Akuntan Publik diharapkan berlangsung sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan, khususnya perbankan, yang begitu cepat.

Berlakunya POJK 9 Tahun 2023, diharapkan mampu mendorong Akuntan Publik untuk memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa Akuntan Publik.



Untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tersebut, Akuntan Publik diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) bagi Akuntan Publik, yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu asosiasi profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (dalam hal ini adalah IAPI), paling sedikit sesuai dengan jumlah Satuan Kredit Pendidikan Profesional Berkelanjutan (SKP) yang wajib dipenuhi setiap tahun sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PPL bagi Akuntan Publik yang terdaftar di sektor Perbankan OJK telah diselenggarakan bekerja sama dengan IAPI sejak tahun 2014

Gambar 3.17 PPL bagi AP terdaftar di Sektor Perbankan

3. AP/KAP Terdaftar di OJK sektor Perbankan

Berdasarkan administrasi OJK sektor Perbankan, pada posisi Desember 2023 terdapat 316 KAP yang terdaftar di OJK dan 254 KAP diantaranya memiliki AP terdaftar di sektor Perbankan. Adapun Lembaga Jasa Keuangan di Sektor Perbankan yang wajib di audit oleh KAP/AP yang terdaftar di OJK (klien) Tahun

2022 adalah 1.569 Bank (93,8% dari total bank), yaitu seluruh bank umum serta BPR/BPR Syariah dengan total aset BPR/BPR Syariah minimal Rp10 miliar. Saat ini AP yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) sesuai sektornya maka AP dapat memberikan jasa audit bagi Entitas Konvensional maupun Entitas Syariah.

Tabel 3.7 AP/KAP yang terdaftar di Sektor Perbankan

AP/KAP yang terdaftar di	Desember					
OJK sektor Perbankan	2019	2020	2021	2022	2023	
KAP yang terdaftar di OJK	271	285	305	314	316	
KAP yang memiliki AP terdaftar di sektor Perbankan	225	257	240	253	254	

Bagi Akuntan Publik yang ingin terdaftar di OJK dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara *online* melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) (https://sprint.ojk.go.id/)



I. ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)

ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) adalah inisiatif ASEAN di bawah ASEAN Framework Agreement on Services – Financial Services Liberalisation (AFAS-FSL) dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang bertujuan menciptakan mekanisme dan mempercepat integrasi perbankan melalui pemberian akses pasar (market access) dan keleluasaan beroperasi (operational flexibility) di negara anggota ASEAN dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan prudensial yang berlaku di masing-masing negara ASEAN. Negara anggota ASEAN telah menyusun guidelines ABIF yang disepakati pada akhir tahun 2014.

Dokumen tersebut menjadi panduan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan perjanjian bilateral dalam kerangka ABIF. Di dalam Guidelines ABIF, diatur prinsipprinsip integrasi yang harus diacu serta tahapan yang akan dilalui dalam proses integrasi tersebut. Bank-bank yang akan menikmati manfaat ABIF adalah bank terbaik yang dimiliki oleh negara anggota ASEAN (ASEAN *Indigenous Bank*) yang mendapatkan status *Qualified* ASEAN *Banks* (QAB). QAB harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah disepakati berdasarkan *guidelines* ABIF yaitu:

Gambar 3.18 Ilustrasi persyaratan Qualified ASEAN Banks



Sebagaimana mandat dalam Strategic Action Plan (SAP) 2025, saat ini Working Committee (WC) ABIF tengah melakukan reviu atas ABIF Guidelines untuk mengakomodasi rekomendasi dari ASEAN Financial Landscape Report 2022 dan perkembangan terkini di sektor perbankan khususnya terkait dengan digitalisasi. Negara-negara ASEAN sepakat untuk mengeksplorasi lebih mendalam dan komprehensif terkait optimalisasi momentum digitalisasi sebagai alternatif integrasi keuangan

di kawasan dengan pendekatan yang lebih fleksibel, terkini dan mengedepankan prinsip resiprokal.

Untuk periode Februari 2023-Februari 2024, Indonesia (OJK dan Bank Indonesia) bersama Vietnam memegang co-chairmanship WC-ABIF. Selama masa co-chairmanship tersebut, OJK bersama BI menekankan pentingnya optimalisasi momentum digital sebagai langkah terobosan dan inovatif dalam mendorong penguatan integrasi keuangan di kawasan.

J. Asesmen Internasional

Pada tahun 2023, OJK berpartisipasi aktif pada beberapa grup dalam Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). OJK menghadiri pertemuan rutin Group of Governors and Heads of Supervision (GHOS) dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) di Basel, Swiss bersama dengan pimpinan otoritas keuangan di dunia yang membahas mengenai isu terkini di sektor perbankan dan jasa keuangan serta arah kebijakan keuangan global ke depan serta aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja teknis di bawah BCBS seperti Risks and Vulnerabilities Assessment Group, Supervisory Cooperation Group, Policy and Standards Group, dan Task Force on Climate-related Financial Risks.

Pada tahun 2023, Indonesia juga menjalani Financial Sector Asesssment Program (FSAP) yang salah satu cakupannya adalah menilai kepatuhan kerangka regulasi dan pengawasan sektor perbankan Indonesia terhadap Basel Core Principles. Laporan asesmen FSAP BCP dimaksud rencananya akan diterbitkan oleh IMF dan World Bank pada tahun 2024.

1. RCAP Capital dan Liquidity Coverage Ratio (LCR)

BCBS telah menetapkan hasil penilaian RCAP dengan nilai Compliant (C) untuk kerangka Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Largely Compliant (LC) untuk Kerangka permodalan (capital).

Pencapaian tersebut telah dipublikasikan oleh BCBS pada 19 Maret 2020 pada situs BCBS (https://www.bis. org/bcbs/publ/d393.htm dan https://www.bis.org/bcbs/publ/d394.htm).

Persiapan RCAP merupakan proses yang panjang dan tidak mudah karena dimulai dengan self-assessment yang bertujuan untuk mengidentifikasi gaps antara kerangka Basel dengan ketentuan yang berlaku. Hasil self-

assessment kemudian disampaikan kepada BCBS sebagai acuan untuk pelaksanaan assessment dengan asesor RCAP. Atas hasil assessment tersebut, asesor dapat mewajibkan anggota BCBS yang sedang dinilai untuk melakukan penyempurnaan terhadap regulasinya agar sejalan dengan standar internasional. Pada RCAP Capital dan LCR misalnya, Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap 10 regulasi. Dengan telah ditetapkannya penilaian RCAP Indonesia untuk Capital dan LCR, maka regulasi perbankan Indonesia telah sejajar dengan negara-negara anggota BCBS lainnya. Untuk RCAP Capital misalnya, nilai yang diperoleh Indonesia sama dengan Amerika Serikat dan bahkan lebih tinggi dari Uni Eropa.

2. RCAP Net Stable Funding Ratio (NSFR) dan Large Exposures (LEx)

BCBS pada pertemuan tanggal 27 Februari 2020 di Basel, Swiss telah menetapkan hasil penilaian RCAP dengan nilai *Compliant* (C) untuk kerangka *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan *Large Exposures* (LEX).

Pencapaian tersebut telah dipublikasikan oleh BCBS pada 19 Maret 2020 pada situs BCBS (https://www.bis. org/bcbs/publ/d494.htm dan https://www.bis.org/bcbs/publ/d497.htm).

Nilai Compliant tersebut merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan kepada negara yang menjalani RCAP dan menandakan regulasi NSFR dan LEx Indonesia telah sesuai dengan standar perbankan internasional. Hasil ini juga membuktikan Indonesia

dapat mengimplementasikan standar perbankan internasional dengan tetap memperhatikan best fit standar bagi kepentingan nasional. Untuk kerangka LEx, Indonesia berhasil mempertahankan argumen bahwa pemberian kredit bank dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma dapat dikecualikan dari penggolongan kelompok peminjam. Pengecualian tersebut penting bagi perekonomian nasional karena dapat mempermudah akses petani ke sumber pembiayaan.

Hasil yang diperoleh Indonesia sejajar dengan anggota BCBS lainnya, seperti Australia dan Republik Rakyat Tiongkok. Capaian hasil tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap operasional perbankan di Indonesia.

3. Country Peer Review oleh Financial Stability Board (FSB) terkait Over the Counter (OTC) Derivatives Reforms

Pada tahun 2020, telah dilaksanakan Financial Stability Board (FSB) Country Peer Review (CPR) terkait OTC Derivative Reform di Indonesia. CPR ini bertujuan untuk melakukan monitoring komitmen anggota FSB atas implementasi dan efektivitas regulasi dan pengawasan di sektor keuangan.

Reviu dilakukan terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia terkait rekomendasi *Financial Sector Assessment* Program (FSAP). Pada awal

tahun 2020, OJK bersama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi telah melewati tahap preparation berupa penyelesaian kuesioner terkait OTC Derivative Reform dari FSB. Kemudian pada Triwulan III 2020 dilakukan tahapan on-site assessment secara virtual berupa dialog langsung antara tim asesor FSB dengan seluruh otoritas dalam rangka klarifikasi dan permintaan informasi lanjutan atas kuesioner yang sebelumnya telah

dilengkapi oleh otoritas Indonesia.

Adapun hasil FSB CPR menunjukkan gambaran struktur pasar OTC derivative di Indonesia, progress langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mereformasi pasar OTC derivative sebagaimana kesepakatan dalam G20 di tahun 2009. Secara umum, terdapat progress yang cukup baik untuk reformasi OTC Derivative di Indonesia, adapun 3 rekomendasi yang disampaikan oleh tim asesor untuk Indonesia, yaitu:

- a. Melanjutkan pengembangan *trade reporting*, penggunaan dan transparansi data OTC *derivative*
- b. Menyelesaikan ketidakpastian hukum terkait dengan hukum netting
- c. Mengimplementasikan reformasi OTC *derivative* lainnya dengan urutan pemberlakuan yang sesuai:
 - 1. Central clearing of standardized OTC derivatives,
 - 2. Margin requirements untuk Non-Centrally Cleared Derivatives (NCCDs),
 - 3. pemenuhan permodalan untuk eksposur bank terhadap *Central Clearing Counterparties* (CCPs).

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, OJK telah menerbitkan SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank Terhadap Lembaga *Central Counterparty* dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif Yang Tidak Dikliringkan Melalui Lembaga *Central Counterparty*. Kedua SEOJK tersebut akan berlaku ketika CCP telah beroperasi di Indonesia.

K. Pelaksanaan Tugas Satgas Waspada Investasi

1. Trend Entitas yang Ditangani Satgas PASTI tahun 2023

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) sepanjang tahun 2023 telah menerima sebanyak 13.064 (tiga belas ribu enam puluh empat) pengaduan masyarakat, pengaduan tersebut terdiri dari 12.528 (dua belas ribu lima ratus dua puluh delapan) pengaduan Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal dan 536 (lima ratus tiga puluh enam) pengaduan terkait Investasi Ilegal. Berdasarkan pengaduan tersebut diketahui:

- a. Provinsi domisili pengadu terbanyak adalah Jawa Barat sejumlah 3.139 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan) pengaduan, DKI Jakarta sejumlah 2.145 (dua ribu seratus empat puluh lima) pengaduan dan Jawa Timur sejumlah 1.514 (seribu lima ratus empat belas) pengaduan.
- b. Demografi kelompok usia yang paling banyak menyampaikan pengaduan adalah usia 26-35 tahun 5.515 (lima ribu lima ratus lima belas) pengaduan, diikuti oleh usia 36-50 tahun 4.028 empat ribu dua puluh delapan) pengaduan, dan 17-25 tahun 2.992 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) pengaduan.
- c. Jumlah pengadu perempuan lebih banyak dengan jumlah 7.531 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) pengaduan dibandingkan pengadu laki-laki yang berjumlah 5.533 (lima ribu lima ratus tiga puluh tiga).
- d. Telah dilakukan pemblokiran Nomor Telepon sebanyak 53 (lima puluh tiga), Nomor Whatsapp sebanyak 309 (tiga ratus sembilan), dan Rekening sebanyak 85 (delapan puluh lima).

Satgas PASTI akan terus mengidentifikasi berbagai pola dan tren terkait aktivitas keuangan ilegal di Indonesia dan akan terus berkomitmen untuk menangani pemasalahan entitas keuangan ilegal dengan serius, berupaya melakukan tindakan preventif, dan melakukan penegakan hukum yang efektif. Satgas PASTI menghimbau masyarakat Indonesia untuk terus waspada dan turut berperan aktif dalam memberantas praktik ilegal di sektor keuangan.



Gambar 3.19 Infografis Pengaduan SIAWAS Tahun 2023

2. Entitas yang Dihentikan Satgas PASTI hingga Tahun 2023



Semenjak tahun 2017 hingga Satgas Waspada Investasi (SWI) diperkuat menjadi Satgas PASTI pada tahun 2023, Satgas PASTI telah berhasil menghentikan 8.149 (delapan ribu seratus empat puluh sembilan) entitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.

Data Satgas PASTI menunjukkan bahwa jumlah entitas keuangan ilegal di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Satgas PASTI telah menghentikan 2.288 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari 40 (empat puluh) entitas investasi ilegal dan 2.248 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan) entitas

pinjaman *online* ilegal (pinjol ilegal) hal ini menunjukkan peningkatan penghentian entitas keuangan ilegal juga.

Dapat diperhatikan bahwa jenis entitas keuangan ilegal yang paling banyak dihentikan adalah pinjol ilegal. Hingga tahun 2023, Satgas PASTI telah menghentikan 6.680 (enam ribu enam ratus delapan puluh) pinjol

ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa tren permasalahan pinjol ilegal masih meningkat dan menjadi salah satu masalah terbesar di sektor keuangan Indonesia.

Nilai kerugian akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai Rp139,674 triliun per tahun 2023. Nilai kerugian ini terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya jumlah entitas investasi ilegal.

Satgas PASTI terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menindak entitas keuangan ilegal. Upaya-upaya tersebut antara lain: Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang modus operandi entitas keuangan ilegal dan Penindakan tegas terhadap entitas keuangan ilegal.

Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap entitas keuangan ilegal. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan transaksi dengan entitas keuangan ilegal. Jika masyarakat menemukan entitas keuangan ilegal, dapat melapor kepada Satgas PASTI melalui email satgaspasti@ojk.go.id.

Gambar 3.20 Entitas yang diberhentikan Satgas PASTI Tahun 2023

DATA ENTITAS ILEGAL YANG DIHENTIKAN SATGAS (2017-2023)



	TAHUN							
Entitas	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	JUMLAH
Investasi Ilegal	79	106	442	347	98	106	40	1.218
Pinjol Ilegal	0	404	1.493	1.026	811	698	2.248	6.680
Gadai Ilegal	0	0	68	75	17	91		251
Total	79	510	2.003	1.448	926	895	2.288	8.149

Nilai kerugian akibat investasi ilegal tahun 2017 s.d. 2023 mencapai :

Rp. 139,674 Triliun

NILAI KERUGIAN INVESTASI ILEGAL							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
4,4 T	1,4 T	4 T	5,9 T	2,54 T	120,79 T	603,9 M	

3. Pengaduan Konsumen Sektor Perbankan Tahun 2023

Pada tahun 2023 total pengaduan yang diterima OJK melalui Portal Pelindungan Konsumen per tanggal 31 Desember 2023 mencapai 10.848 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh delapan) pengaduan.

Mayoritas pengaduan konsumen sektor perbankan, yaitu 9.285 (sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima) pengaduan berasal dari Bank Umum Konvensional, diikuti 581 (lima ratus delapan puluh satu) pengaduan dari Bank Umum Syariah. Sedangkan sisanya, 982 (Sembilan ratus delapan puluh dua) pengaduan, berasal dari nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan rincian 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) pengaduan dari BPR konvensional dan 84 (delapan puluh empat) pengaduan dari BPR syariah. Berdasarkan pengaduan tersebut dapat diketahui:

a. Tren pengaduan di sektor perbankan pada tahun 2023 ditampilkan pada grafik sebagai berikut:



- b. Topik/Permasalahan yang diadukan terbanyak di sektor perbankan adalah restrukturisasi/relaksasi kredit/pembiayaan/pinjaman dengan 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) pengaduan, diikuti oleh sistem layanan informasi keuangan dengan 1.657 (seribu enam ratus lima puluh tujuh) pengaduan, perilaku petugas penagihan dengan 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) pengaduan, permasalahan agunan/jaminan dengan 720 (tujuh ratus dua puluh) pengaduan, dan penolakan pelunasan kredit pembiayaan dipercepat dengan 709 (tujuh ratus Sembilan) pengaduan.
- c. Produk perbankan yang paling banyak diadukan adalah kredit multiguna/ pembiayaan dengan 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) pengaduan, kartu kredit/kartu pembiayaan dengan 1.826 (seribu delapan ratus dua puluh enam) pengaduan, kredit/pembiayaan modal kerja dengan 1.574 (seribu lima ratus tujuh puluh empat) pengaduan, tabungan dengan 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) pengaduan, dan KPR/pembiayaan kepemilikan rumah dengan 742 (tujuh ratus empat puluh dua) pengaduan.

OJK juga perlu terus memperkuat perannya dalam melindungi konsumen jasa keuangan. Salah satu caranya adalah dengan lebih memudahkan akses pengaduan bagi nasabah dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan.

*sumber: Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen per 3 Mei 2024

L. Pelaksanaan Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka (6) UU P2SK yang berbunyi "Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan".



Dalam UU P2SK, kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan mencakup sektor Perbankan, PMDK (Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon), PPDP (Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun), PVML (Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya), dan IAKD (Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto).

Di samping itu, UU P2SK pada Pasal 49 ayat (7) huruf m menegaskan bahwa Penyidik OJK berwenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asal di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya dalam rangka merespon amanat UU P2SK, telah diterbitkan peraturan terkait penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. POJK tersebut salah satunya mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam penanganan indikasi dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan Pasal 48B UU P2SK pada tahap penyelidikan, pihak yang diduga melakukan tindak pidana sektor jasa keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelesaian

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan atau dikenal dengan keadilan restoratif. Teknis pelaksanaan penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan telah diatur dalam POJK Nomor 16 Tahun 2023.

BAB IV

PENYELESAIAN
PELANGGARAN
ATAS PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN DI
SEKTOR JASA
KEUANGAN

- Bab ini mengatur mengenai:
 - a. Kewenangan penyelesaian pelanggaran atas peraturar perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 - Tata cara permohonan dan penyelesaian pelanggaran ata peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 - OJK melakukan penilaian terhadap permohonan dengar mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;
 - b. nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas pelanggaran; dan
 - c. dampak terhadap sektor jasa keuangan, LJK, dan/atau kepentingan nasabah, pemodal atau investor, dan/atau masyarakat.
- OJK berwenang melanjutkan ke tahap penyidikan dalam hal OJK tidak menyetujui permohonan penyelesaian atas pelanggaran atau pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran tidak memenuhi sebagian atau seluruh kesepakatan.
- Persetujuan atau penolakan permohonan penyelesaian pelanggaran disampaikan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak yang mengajukan permohonan.

Pada Tahun 2023 DPJK telah menyelesaikan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sampai dengan tahap P-21 terhadap 18 perkara terdiri dari 14 perkara Perbankan dan 4 perkara IKNB. 14 perkara perkara tersebut terjadi pada 11 Bank Perekonomian Rakyat (BPR), 3 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 1 Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Dari 14 BPR/BPD tersebut, jenis perkara yang diproses terkait dengan pelanggaran tindak pidana Pasal 49 angka (1) huruf a, huruf b dan angka (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Sedangkan, jenis perkara pada 4 lembaga non-

bank terdiri dari 1 perkara terkait Asuransi dengan pelanggaran tindak pidana perasuransian Pasal 73 ayat (2), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang Undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan 3 perkara terkait Dana Pensiun dengan pelanggaran tindak pidana dana pensiun Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

M.Pengawasan Terintegrasi dan Konglomerasi Keuangan

Pengawasan OJK terhadap Konglomerasi Keuangan (KK) merupakan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Kriteria grup/kelompok keuangan yang ditetapkan sebagai KK sesuai POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (POJK KK) adalah memiliki total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp Rp100.000.000.000.000,000 (seratus triliun rupiah); dan kegiatan bisnis pada lebih dari 1 (satu) jenis LJK. Grup/kelompok keuangan yang tidak memenuhi kriteria tersebut dapat ditetapkan OJK sebagai KK dengan dasar pertimbangan tertentu.

Struktur KK berdasarkan POJK KK terdiri dari Entitas Utama dan: a) perusahaan anak; dan/atau b) perusahaan terelasi beserta perusahaan anak dengan keanggotaan meliputi jenis LJK: a. bank; b. perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi; c. perusahaan pembiayaan; dan/atau d. perusahaan efek bank. Entitas Utama merupakan LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan. Secara

umum, LJK yang ditunjuk sebagai entitas utama memiliki aset terbesar dan/ atau kualitas penerapan manajemen risiko yang baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mempertegas mandat OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan Konglomerasi Keuangan. Hal ini ditujukan untuk memitigasi potensi beberapa risiko dari kegiatan usaha KK antara lain sebagai berikut:

a. Risiko Sistemik/Konsentrasi (Systemic/Concentration Risk)

Kontribusi total aset 15 KK yang saat ini diawasi OJK terhadap total aset sektor jasa keuangan (SJK) posisi 31 Desember 2023 mencapai 59,1%. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan keuangan KK dapat berdampak secara sistemik kepada seluruh sektor jasa keuangan sehingga berimplikasi kepada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia.

b. Risiko Rambatan (Contagion risk)

Anggota KK terdiri dari lebih dari 2 (dua) jenis SJK dengan tingkat transaksi intragrup yang cukup tinggi sehingga permasalahan LJK anggota KK di salah satu SJK dapat berimplikasi kepada sektor jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif dan komprehensif terhadap aktivitas bisnis dari transaksi intragrup antaranggota konglomerasi keuangan sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini sebagai dasar dilakukannya tindakan pengawasan yang bersifat pre-emptive secara lebih tepat dan cepat.

Dalam rangka menjalankan mandat dimaksud, maka OJK telah membentuk Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan (DPKG) yang bertugas melakukan pengawasan berdasarkan risiko terhadap KK dalam rangka mewujudkan KK yang sehat, efisien, berintegritas, berdaya saing, dan tumbuh berkelanjutan serta berkontribusi positif terhadap Stabilitas Sistem Keuangan dan perekonomian Indonesia.

Dalam pelaksanaan pengawasannya, DPKG menjalankan siklus pengawasan berbasis risiko sebagimana siklus pengawasan individual LJK dengan tambahan cakupan risiko transaksi intragup dan mengedepankan aspek koordinasi dan komunikasi dengan pengawas individual LJK anggota KK baik melalui pertemuan-pertemuan maupun diskusi-diskusi dengan menggunakan berbagai

sarana yang disiapkan oleh OJK. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan atau isu-isu strategis setiap individual anggota KK yang dapat berdampak terhadap Kinerja KK secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan tindakan pengawasan yang tepat dan terukur.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan siklus pengawasan secara lebih optimal, maka DPKG saat ini menggunakan aplikasi pengawasan berupa Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) yang menjadi backbone utama dalam menyediakan data KK. Sistem tersebut dan tools pengawasan lainnya terus dikembangkan dan disempurnakan



untuk menghasilkan data keuangan/ rasio-rasio keuangan yang lebih akurat dan indikator-indikator pengawasan lainnya, guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan Konglomerasi Keuangan. Pengembangan tersebut juga memperhatikan kebutuhan Pengawas dalam melakukan pengolahan big data melalui data analytics, artificial intelligence, machine learning, dan lainlain. Melalui pengembangan sistem tersebut diharapkan akan mempercepat dan meningkatkan kualitas Pengawas dalam memahami permasalahan dan menganalisis kondisi keuangan/non keuangan KK sebagai dasar dalam melakukan tindakan pengawasan yang, tepat dan cepat.

Selain itu, dalam rangka memastikan kualitas analisis dan pemahaman pengawas terhadap permasalahan KK serta ketepatan tindakan pengawasan yang dilakukan, maka diperlukan suatu pengendalian kualitas (quality assurance) yang dijalankan secara berkala (semesteran) dalam bentuk Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) terhadap seluruh KK, dengan anggota Panelis yang berasal dari Pejabat level tertentu pada seluruh sektor pengawasan LJK di OJK.

Forum panel ini bertujuan untuk memperoleh review/masukan atas

input, proses, dan output pelaksanaan pengawasan konglomerasi keuangan agar memenuhi standar kualitas pengawasan yang ditetapkan. Standar kualitas pengawasan yang ditetapkan antara lain mencakup penggunaan informasi secara komprehensif, ketajaman dan kedalaman analisis, kualitas pengambilan kesimpulan atas kondisi Konglomerasi Keuangan, dan tindakan pengawasan yang dilakukan.

Berdasarkan kriteria konglomerasi keuangan sesuai POJK No. 45/POJK.03/2020, DPKG melakukan pengawasan terhadap 15 konglomerasi keuangan yang terdiri dari 107 LJK dengan total aset lebih dari Rp9.000 triliun dan menguasai 59,1% aset sektor jasa keuangan (posisi Desember 2023) dan total aset masing-masing KK seluruhnya berada di atas threshold aset sebesar Rp100 T.

Grafik 3.5 Perkembangan Total Aset KK dan SJK



Tabel 3.8 Perkembangan Aset KK dan SJK

Aset (Rp Triliun)	Des 2020	Des 2021	Des 2022	Des 2023
Konglomerasi Keuangan	6.929	7.776	8.544	9,003
Sektor Jasa Keuangan	11.984	13.138	14.397	15.231
Share - RHS	57,82%	59,19%	59,35%	59,11%

Sumber: OJK *SJK: Perbankan dan IKNB

Selama 3 (tiga) tahun terakhir perkembangan aset KK tersebut secara umum relatif stabil terhadap SJK, yaitu berada pada kisaran 59%, yang menunjukkan bahwa KK yang bertumbuh stabil dan sehat mempengaruhi pertumbuhan sektor jasa keuangan. Di sisi lain, hal tersebut menunjukkan juga potensi dampak sistemik KK kepada seluruh sektor jasa keuangan.

N. Penelitian Sektor Perbankan

- 1. It Takes More Than Two to Tango: Banks' NIM, CIR, Costs and Profitability
 (Agus Sugiarto, Saut Simanjuntak, Ivan Guruh, Rosnita Wirdiyanti, Hanif Azhar)
 - a. Latar Belakang Penelitian.



Net Interest Margin (NIM) merupakan proksi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan dan dapat menjadi cerminan spread yang dimiliki oleh bank. Spread yang terlalu tinggi dapat memperlambat pertumbuhan kredit akibat bunga yang tinggi ataupun mengurangi niat masyarakat untuk menempatkan dananya di bank akibat pengembalian yang rendah

atas deposito. Sementara itu, NIM industri perbankan Indonesia adalah yang tertinggi dibandingkan 5 (lima) negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam) dan India sejak tahun 2013. Tingginya NIM perbankan di Indonesia menjadi perhatian pemerintah mengingat NIM yang tinggi dapat mengindikasikan bank membebankan biaya kepada masyarakat dengan menetapkan level suku bunga yang tinggi akibat rendahnya efisiensi bank. Selain itu, tingginya NIM juga dapat menunjukkan bahwa kondisi industri perbankan kurang kompetitif.

b. Tujuan Penelitian

Riset ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi tingginya *lending rate* dan NIM di Indonesia yang tidak mencerminkan tingkat profitabilitas industri perbankan yang tinggi dan (2) mengidentifikasi penyebab inefisiensi bank di Indonesia.

c. Data dan Metodologi Penelitian

Riset ini menggunakan data-data keuangan seluruh Bank Umum periode 2014 s.d. 2022 yang bersumber dari Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) dan diolah dengan menggunakan analisis (1) Grafik perbandingan NIM, BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), EBTA (Earning Before Tax to Assets), dan ROA (Return to Assets) untuk Indonesia dan enam negara pembanding (Singapura, Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan India); (2) Grafik perbandingan interest rate spread, saving rates, lending rates, suku bunga kredit (SBK), suku bunga kredit riil, dan suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) riil untuk Indonesia dan enam

negara pembanding; (3) Breakdown struktur pendapatan operasional dan biaya operasional perbankan; (4) Breakdown komposisi pembentuk suku bunga kredit, suku bunga dasar kredit, dan harga pokok dana kredit per Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) dan (5) Grafik perbandingan Lerner Index dan marginal cost untuk Indonesia dan enam negara pembanding.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, riset ini menemukan hasil (1) Penyebab NIM bank tinggi lebih karena spread antara pendapatan dan beban bunga cukup tinggi atau pendapatan bunga bersih yang tinggi; (2) NIM Indonesia yang tinggi tidak selalu menjadi tolak ukur profitabilitas bank yang tinggi; (3) Dari sisi pendapatan bunga, Suku bunga kredit (SBK) sebagai suku bunga acuan pinjaman bank bagi masyarakat belum efektif karena suku bunga pinjaman riil yang dikenakan kepada masyarakat pada umumnya di atas

SBK; (4) Metode pengukuran premi risiko dan margin keuntungan yang dilakukan bank perlu diteliti kembali; (5) Salah satu sumber utama inefisiensi bank adalah biaya operasional nonbunga. Gap antara biaya operasional perbankan Indonesia dibandingkan 6 (enam) negara lain semakin menyempit, namun gap biaya pegawai perbankan Indonesia dengan negara peer masih cukup lebar; (6) Digitalisasi memberikan dampak positif pada penurunan biaya operasional lainnya melalui penurunan fixed asset/fixed cost

e. Rekomendasi Penelitian

- Penyempurnaan kebijakan SBDK sehingga SBK dapat mencerminkan kondisi riil di lapangan;
- Formula pembentukan SBK perlu ditinjau terutama terkait penetapan batas maksimum premi risiko dan margin keuntungan;
- 3. Fee-based income perbankan Indonesia perlu ditingkatkan terutama dengan dukungan IT yang membuka banyak peluang produk dan jasa lainnya; dan
- 4. Peninjauan kembali struktur biaya perbankan terutama biaya pegawai untuk meningkatkan efisiensi bank.

2. Dampak Konglomerasi Bank terhadap Kinerja & Stabilitas Perbankan

(Agus Sugiarto, Saut Simanjuntak, Ivan Guruh, Rosnita Wirdiyanti, dan Hanif Azhar)

a. Latar Belakang Penelitian

Konglomerasi bank merupakan salah satu bentuk dari Systemically Important Financial Institution (SIFI) yang dapat mempengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan.

b. Tujuan Penelitian

Riset ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi seberapa besar kontribusi revenue / keuntungan anak perusahaan terhadap induk konglomerasi; (2) Menganalisis

pengaruh konglomerasi bank terhadap kinerja bank; (3) Menganalisis pengaruh konglomerasi bank terhadap stabilitas perbankan (risiko sistemik).

c. Data dan Metodologi Penelitian

Riset ini menggunakan data-data Bank Umum yang bersumber dari Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) periode Januari 2013 sampai Desember 2022 yang diolah menggunakan dua model yaitu accounting method based dan market value based untuk menghitung stabilitas perbankan (risiko sistemik) dari bank konglomerasi. Selain itu, riset ini juga menggunakan metode analisis regresi untuk mengidentifikasi pengaruh konglomerasi terhadap kinerja & stabilitas keuangan.



d. Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, riset ini menghasilkan temuan :

- 1. Identifikasi seberapa besar kontribusi anak perusahaan terhadap konglomerasi:
 - a. Total aset anak perusahaan masih kecil antara 0.11 % 14.4 % dari total aset induknya
 - b. Kapitalisasi pasar anak perusahaan masih kecil antara 0 31 % dari total kapitalisasi pasar induknya
 - c. Total kontribusi *revenue* anak perusahaan masih sangat kecil antara 0 4.92 % terhadap induknya
- 2. Analisis pengaruh konglomerasi bank terhadap kinerja bank
 - a. Konglomerasi tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank sebagai induk konglomerasi
 - b. Jumlah dan *size* anak perusahaan tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank sebagai induk konglomerasi
- 3. Analisis pengaruh konglomerasi bank terhadap risiko sistemik menggunakan accounting method based dan market value based menghasilkan kesimpulan yang sama:
 - a. Konglomerasi terhadap sistem keuangan ketika terjadi krisis lebih disebabkan oleh size bank. Bank besar baik sebagai konglomerasi atau sebagai bank non-konglomerasi mempunyai tingkat *exposure* yang setara
 - b. *Exposure* sistem keuangan terhadap konglomerasi ketika terjadi krisis adalah lebih rendah untuk bank besar atau konglomerasi

e. Rekomendasi Penelitian

Jumlah konglomerasi bank untuk kedepannya perlu dilakukan pembatasan. Bank-bank konglomerasi yang sudah ada (existing) direkomendasikan untuk memperbesar salah satu anak perusahaannya yang sudah ada alih-

alih menambah anak perusahaan baru. Lebih lanjut, bank-bank non-konglomerasi hanya diperbolehkan memiliki entitas anak jika entitas anak tersebut cukup besar dibandingkan size induknya.

3. Prospek Open Finance dalam Konteks Embedded Finance di Indonesia

(Agus Sugiarto, Ida Rumondang H. Sipahutar, dan Azizah Surayya Warman)

a. Latar Belakang Penelitian

Urgensi untuk regulator jasa keuangan agar perkembangan *open finance* dapat mendukung *embedded finance*.

b. Tujuan Penelitian

Riset ini bertujuan untuk (1) Menganalisis perkembangan Open Finance dan Embedded Finance di Indonesia, termasuk manfaat dan risiko; (2) Menganalisis regulasi dari instansi di Indonesia dan negara lain yang mengatur atau terkait dengan Open Finance dan embedded Finance.; (3) Merekomendasikan kebijakan dan strategi yang perlu diambil oleh para Regulator untuk mendukung ekosistem Open Finance - Embedded Finance

c. Metodologi Penelitian

Riset ini menggunakan 2 (dua) metode yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dilakukan dengan analisis berbagai literatur dengan menggunakan



analisis Meta dan diskusi (Focus Group Discussion) mengenai hal-hal yang terkait dengan SWOT analysis dari Open Banking dan/atau Open Finance dalam upaya mendukung perkembangan Embedded Finance, baik aspek teknologi maupun hukum. Kuantitatif dilakukan melalui survei kepada perusahaan e-commerce dan bank terkait data embedded finance yang tersedia. Hal ini dilakukan karena belum ada laporan periodikal yang datanya bisa diakses oleh publik.

d. Hasil Penelitian

- Open finance dapat meningkatkan inklusi keuangan melalui pelaksanaan embedded finance;
- 2. Perkembangan Embedded finance perlu didukung dengan business process (konsumen, e-commerce, dan LJK) yang matang agar tidak terjadi migrasi atau transfer risiko dari e-commerce ke LJK (termasuk risiko teknologi dan cyber attack) dan
- 3. Seluruh ekosistem yang terlibat pada pelaksanaan *embedded finance* perlu diatur atau menerapkan *best practices*. Misalnya, pihak yang bertanggung jawab atas risiko transaksi nasabah di *platform e-commerce*, kepemilikan data, *customer protection*, serta manajemen risiko.

e. Rekomendasi Penelitian

 Agar perkembangan embedded finance di Indonesia dapat terarah, diperlukan penyusunan peraturan atau kebijakan dari berbagai aspek oleh kementerian/lembaga terkait dengan dukungan para stakeholders dalam suatu ekosistem terpadu.

Sebagai contoh:

- a. Pengawasan platform e-commerce di Kementerian/Lembaga (K/L);
- b. Monitoring data pengguna platform yang melakukan transaksi embedded finance;
- c. SOP masing masing embedded finance, misalnya untuk BNPL menetapkan kriteria nasabah yang dapat menggunakan BNPL.; dan
- Agar bukan hanya open banking yang berkembang namun juga open finance sebaiknya OJK bekerjasama dengan Bank Indonesia menyusun kebijakan

yang dapat mendorong perusahaan non banking mempertimbangkan open API (Application Programming Interface) dalam mengembangkan layanan dan kegiatan usahanya.

BAB 4:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Bidang Perbankan



Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur atau menetapkan ketentuan aspek usaha dan kegiatan industri perbankan. Ketentuan tersebut berbentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online (SIKePO)



adalah sebuah aplikasi pencarian ketentuan perbankan yang berisi kodifikasi ketentuan perbankan yang disusun secara sistematis dan komprehensif berdasarkan topik tertentu. SIKePO berfungsi sebagai digital library ketentuan perbankan yang

menyediakan database secara lengkap, terkini, sistematis, akurat, cepat, dan mudah digunakan. Dengan hadirnya SIKePO, diharapkan pengguna mampu untuk: 1. mencari ketentuan perbankan secara efektif dan efisien; 2. memahami ketentuan perbankan secara komprehensif; dan 3. mengetahui data rekam jejak keberlakuan atas suatu ketentuan.

SIKEPO SEBAGAI DIGITAL LIBRARY KETENTUAN PERBANKAN



Sebelum **SIKePO** dikembangkan, pencarian terhadap berbagai ketentuan perbankan yang dibutuhkan oleh pengguna tidak dapat dilakukan dengan mudah dan cepat mengingat ketentuan relatif tersebar dan belum dikelompokkan berdasarkan topik tertentu.

SIKePO dapat diakses oleh siapapun dengan menggunakan jaringan internet. Pengguna dapat dengan mudah mengakses SIKePO melalui *browser* dengan mengklik **https://sikepo.ojk.go.id** atau melalui *scan QR code* di samping.

Gambar 4.1 Informasi SIKePO



Apa itu SIKePO?

- Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online
- Aplikasi pencarian ketentuan perbankan yang dapat diakses secara online oleh internal/ eksternal OJK
- Memuat informasi mengenai kodifikasi ketentuan perbankan (POJK, SEOJK) yang disusun secara sistematis dan komprehensif berdasarkan topik tertentu
- Berguna untuk memudahkan bagi stakeholders mengetahui dan memahami ketentuan perbankan
- Diharapkan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan di bidang perbankan

Fitur

- Daftar Ketentuan
- Kodifikasi Ketentuan
- Rekam Jeja
- Ringkasan Ketentuan
 - Infografis
- FAQ

Segera Unduh dan install melalui:





Gambar 4.2 Menu Aplikasi SIKePO





Gunakan fitur QR Code scanner pada konten berikutnya.

QR Code scanner akan menampilkan softcopy Peraturan OJK ke layar smartphone Anda. Anda juga dapat membuka Peraturan OJK tersebut dari **sikepo.ojk.go.id.**

A. Ketentuan Perbankan yang Terbit Tahun 2023 sampai Juni 2024

- 1. Perkembangan Penerbitan Ketentuan Perbankan
 - a. Penerbitan Pengaturan Sebagai Tindak Lanjut dari UU PPSK

Pada tahun 2023, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS). Penerbitan POJK tersebut sebagai tindak lanjut atas amanat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) kepada OJK.

Dalam penyusunannya, POJK tersebut telah mempertimbangkan aspirasi publik berupa masukan serta serangkaian focus group discussion dengan para pemangku kepentingan, termasuk konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI).

POJK UUS selain memuat aturan mengenai pemisahan UUS, juga secara komprehensif mengatur aspek kelembagaan mulai pembukaan, kepengurusan, jaringan kantor, sampai dengan pencabutan izin usaha UUS atas permintaan bank umum konvensional (BUK), serta aspek penguatan

UUS yang terdiri dari penguatan permodalan (dana usaha), tanggung jawab pengembangan UUS, pemanfaatan sumber daya BUK oleh UUS, dan kewajiban untuk menyusun rencana tindak penguatan UUS dalam rencana korporasi BUK induknya.

POJK UUS disusun selaras dengan arah kebijakan OJK untuk



membawa perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, berdaya saing, serta berkontribusi signifikan pada perkonomian nasional dan pembangunan sosial. POJK ini mencabut ketentuan kelembagaan UUS sebelumnya yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 15/14/PBI/2013 beserta ketentuan pelaksanaannya dan POJK Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah.

b. Penerbitan Pengaturan untuk Mendukung Penguatan, Tata Kelola, dan Efisiensi Perbankan Syariah

Untuk mendukung penguatan, tata kelola, dan efisiensi perbankan syariah, pada tahun 2023 OJK juga telah menerbitkan 5 (lima) SEOJK, sebagai berikut:

- 1) SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2023 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - SEOJK ini merupakan ketentuan penyempurnaan dari SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini menyempurnakan SEOJK sebelumnya melalui penambahan form dan perubahan pada form yang telah ada, baik pada laporan per kantor maupun pada laporan gabungan.
- 2) SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2023 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah dan SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2023 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kedua.
 - SEOJK ini merupakan ketentuan penyempurnaan dari SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha

Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah dan SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini diterbitkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses perizinan atas perubahan kegiatan usaha BUK menjadi Bank Umum Syariah (BUS) atau Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah).

- 3) SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2023 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 - SEOJK diterbitkan dalam rangka mewujudkan BPR Syariah yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial serta penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendorong pengembangan penyelenggaraan produk BPR Syariah dengan tetap memperhatikan prinsip permodalan yang memadai, penerapan manajemen risiko secara efektif, dan penerapan prinsip kehati-hatian. SEOJK ini mencabut SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 4) SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 65/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diterbitkan dengan tujuan agar BUS dan UUS dapat mengelola dan memitigasi risiko dengan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah dan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Tabel 4.1 Daftar POJK yang diterbitkan sampai dengan Juni 2024.

No.	Jenis Ketentuan	Nomor	Judul Ketentuan
1.	POJK	9 Tahun 2023	Penggunan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
2.	POJK	12 Tahun 2023	Unit Usaha Syariah
3.	POJK	17 Tahun 2023	Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
4.	POJK	19 Tahun 2023	Pengembangan Kualitas SDM BPR dan BPRS
5.	POJK	21 Tahun 2023	Layanan Digital oleh Bank Umum
6.	POJK	28 Tahun 2023	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS
7.	POJK	1 Tahun 2024	Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat
8.	POJK	2 Tahun 2024	Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
9.	POJK	5 Tahun 2024	Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum
10.	POJK	7 Tahun 2024	Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
11.	SEOJK	3 Tahun 2023	Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
12.	SEOJK	6 Tahun 2023	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah
13.	SEOJK	7 Tahun 2023	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Syariah Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah
14.	SEOJK	10 tahun 2023	Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah
15.	SEOJK	11 Tahun 2023	Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
16.	SEOJK	16 Tahun 2023	Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank Terhadap Lembaga <i>Central Counterparty</i>
17.	SEOJK	17 Tahun 2023	Persyaratan <i>Margin</i> untuk Transaksi Derivatif yang Tidak Dikliringkan melalui Lembaga <i>Central</i> Counterparty
18.	SEOJK	18 Tahun 2023	Penggunan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

19.	SEOJK	24 Tahun 2023	Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum
20.	SEOJK	25 Tahun 2023	SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
21.	Surat KE PBKN	S-3/D.03/2023	Penerapan Pelaporan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) bagi BUK KBMI 1 Non Bank Asing
22.	Surat KE PBKN	S-4/D.03/2023	Penyesuaian dan Penegasan SEOJK No.27/ SEOJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
23.	Surat KE PBKN	S-5/D.03/2023	Penempatan Dana Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) Nasabah pada Term Deposit Operasi Pasar Terbuka Konvensional Dalam Valuta Asing di Bank Indonesia (TD OPT Valas BI)
24.	Surat KE PBKN	S-8/D.03/2023	Penyesuaian Batas Waktu Penyampaian Laporan Bank Melalui APOLO Terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023
25.	Surat KE PBKN	S-16/D.03/2023	Kebijakan Relaksasi Pengaturan SEOJK No.27/ SEOJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
26.	Surat KE PBKN	S-17/D.03/2023	Insentif bagi Bank Umum mengenai Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (DHE SDA)
27.	Surat KE PBKN	S-28/D.03/2023	Dukungan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Kredit kepada UMKM dan Konsumsi
28.	Surat KE PBKN	S-29/D.03/2023	Dukungan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Kredit kepada UMKM dan Konsumsi
29.	Surat KE PBKN	S-32/D.03/2023	Penyampaian Laporan Informasi Nasabah Asing (Laporan AEOI) Melalui Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA)
30.	Surat KE PBKN	S-33/D.03/2023	Penegasan atas Penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
31.	Surat DPNP	S-1E/PB.01/2023	Perubahan Sementara Alamat Situs Web Portal Pelaporan Terintegrasi
32.	Surat DPNP	S-121/PB.01/2023	Penggunaan Kembali Situs Web Portal Pelaporan Terintegrasi untuk Penyampaian LBUT – ANTASENA
33.	Surat DPNP	S-171/PB.01/2023	Penerusan Informasi terkait Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye

B. Resume Ketentuan Perbankan yang Terbit Tahun 2023 sampai Juni 2024

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Latar belakang:

Untuk terciptanya disiplin pasar perlu didukung informasi keuangan yang transparan dan berkualitas dari Pihak. Informasi keuangan yang berkualitas merupakan cerminan dari penerapan tata kelola yang baik oleh Pihak diantaranya melalui penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi akuntan publik yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan jasa dalam penyelenggaraan fungsi audit, diperlukan harmonisasi pengaturan untuk mewujudkan hubungan yang independen antara Pihak dengan AP

dan KAP serta untuk memberikan learning curve yang memadai bagi AP. Selanjutnya dari sisi penerapan aktivitas AP dan KAP pada Otoritas Jasa Keuangan, perlu dilakukan penyederhanaan pengelolaan administrasi melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan administrasi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan seiring dengan perkembangan aktivitas AP dan KAP, perlu mengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- Penegasan Pihak wajib menggunakan AP dan KAP yang terdaftar dan tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Penyesuaian pembatasan penggunaan jasa audit (rotasi) AP yaitu bagi:

149

- 1) bank umum, emiten, dan perusahaan publik dibatasi maksimal 7 (tujuh) tahun kumulatif dengan periode jeda sesuai jenis peran AP dalam perikatan yaitu 5 (lima) tahun, 3 (tiga) tahun, atau 2 (dua) tahun;
- 2) entitas lainnya dibatasi maksimal 5 (lima) tahun berturut-turut dengan periode jeda 2 (dua) tahun berturut-turut.
- c. Pengaturan ruang lingkup audit bagi bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi.
- d. Penguatan peran kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing melalui mekanisme pencantuman kewajiban reviu mutu dan pelatihan dari kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing kepada KAP dalam perjanjian kerja sama antara kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing dengan KAP.
- e. Penegasan bahwa bagi AP dan/atau KAP yang tercatat dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu atau tercatat dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif tetap, seluruh surat tanda terdaftar AP dan/atau KAP akan dibekukan atau dibatalkan pada OJK.

2. POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah

POJK UUS diterbitkan sebagai tindak lanjut atas amanat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

POJK UUS disusun selaras dengan arah kebijakan OJK untuk membawa perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, berdaya saing, serta berkontribusi signifikan pada perkonomian nasional dan pembangunan sosial. Selain memuat aturan mengenai pemisahan UUS,

POJK UUS juga secara komprehensif memuat aturan mengenai mengatur aspek kelembagaan mulai pembukaan, kepengurusan, jaringan kantor, sampai dengan pencabutan izin usaha UUS atas permintaan bank umum konvensional (BUK), serta Substansi aspek penguatan UUS juga diatur melalui POJK ini,

yang terdiri dari aspek penguatan permodalan (dana usaha), tanggung jawab pengembangan UUS, pemanfaatan sumber daya BUK oleh UUS, serta dan kewajiban untuk menyusun rencana tindak penguatan UUS dalam rencana korporasi BUK induknya.

Pokok-pokok pengaturan:

- a. POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 12 Juli 2023.
- b. Pembukaan UUS dilakukan setelah memperoleh izin OJK dan dana usaha pembukaan UUS ditetapkan paling sedikit Rp1 triliun.
- c. Bagi UUS yang telah ada sebelum POJK UUS ini berlaku wajib memenuhi dana usaha secara bertahap dengan target Rp1 triliun paling lambat pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 untuk UUS bank milik pemerintah daerah.
- d. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS bertanggung jawab terhadap pengembangan UUS dan tercantum dalam anggaran dasar BUK yang memiliki UUS. UUS wajib memiliki 1 (satu) orang direksi yang membawahkan operasional UUS dan dapat merangkap fungsi direksi lainnya pada BUK induk.
- e. Jaringan kantor UUS terdiri dari kantor yang menjadi induk UUS, Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), Kantor Fungsional Syariah (KFS), dan Kantor di Luar Negeri. Dan untuk memperluas layanan kepada nasabah, UUS dapat menyediakan Terminal Perbankan Elektronik (TPE). Selain itu, UUS juga dapat memanfaatkan jaringan kantor BUK induk.
- f. BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50.000.000.000.000,000 (lima puluh triliun rupiah) wajib melakukan pemisahan UUS.
- g. Pemisahan UUS dapat dilakukan sebelum terpenuhinya kondisi nilai aset UUS dan/atau jumlah aset UUS.
- h. OJK dapat meminta pemisahan UUS dalam rangka konsolidasi perbankan syariah untuk pengembangan dan penguatan perbankan syariah dengan pertimbangan tertentu.

- i. Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pendirian Bank Umum Syariah (BUS) baru atau pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.
- j. BUK yang memiliki UUS wajib memiliki strategi jangka panjang untuk pengembangan bisnis UUS sesuai dengan kebijakan OJK, dengan diuraikan dalam rencana korporasi BUK yang memiliki UUS yang pertama kali disampaikan paling lambat akhir bulan November tahun 2023.
- k. UUS dapat melakukan pemanfaatan sumber daya BUK yang memiliki UUS dimaksud.
- I. Kepemilikan data nasabah UUS beralih kepada BUS hasil pemisahan setelah dilakukan pemisahan. Selain itu, BUK induk dan BUS hasil pemisahan dapat melakukan kerja sama yang memanfaatkan data nasabah dalam rangka sinergi perbankan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari nasabah.
- m. Persetujuan prinsip pendirian BUS hasil pemisahan yang telah diberikan oleh OJK sebelum POJK ini berlaku dinyatakan tetap berlaku dan BUK yang memiliki UUS dapat mengajukan permohon izin usaha pendirian BUS hasil pemisahan sesuai dengan POJK No.59/POJK.03/2020 Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah.
- n. PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.15/14/PBI/2013 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu SEBI No. 11/28/DPbS tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 15/51/DPbS serta POJK No.59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Latar belakang:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola) diterbitkan

sehubungan dengan perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan penerapan prinsip tata kelola pada Bank dengan dukungan manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan bank yang sehat, berdasarkan prinsip kehati-hatian dan beretika, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional meningkatkan daya saing bank, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta berkontribusi dalam penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. POJK Tata

Kelola ini juga sejalan dan sebagai tindak lanjut dari amanat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. POJK Tata Kelola menjadi ketentuan payung yang menyelaraskan berbagai ketentuan, baik terkait aspek tata kelola yang diatur dalam topik tersendiri dalam suatu POJK, ketentuan terkait lain, termasuk memberikan penguatan atau penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan perbankan terkini yang berlaku bagi seluruh Bank Umum, baik konvensional maupun syariah.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. POJK Tata Kelola terdiri dari 23 Bab, dengan substansi pengaturan secara umum terdiri dari penerapan prinsip tata kelola yang baik pada bank, struktur, fungsinya, dan beberapa hal terkait tata kelola lainnya.
- b. Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank
 - 1) Kewajiban Bank menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.
 - 2) Kewajiban Bank memiliki prosedur internal penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank, dan melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur internal.
 - 3) OJK melakukan penilaian terhadap penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank.
- c. Struktur bank meliputi Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite dengan pengaturan terkait jumlah, kewajiban dan tanggung jawab, syarat, pemberhentian atau penggantian, dan aktifitas yang dilarang.
- d. Beberapa fungsi yang dibahas dalam pengaturan ini yaitu kepatuhan, audit *intern*, dan audit ekstern.

e. Selain struktur dan fungsi hal lainnya yang juga diatur yaitu terkait penerapan manajemen risiko, pemberian remunerasi, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, rencana strategis bank, aspek pemegang saham, penerapan strategi anti fraud, penerapan keuangan berkelanjutan, tata kelola dalam kelompok usaha bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan penilaian penerapan tata kelola, dan penerapan tata kelola yang baik pada bank KCBLN.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Latar belakang:

Penyempurnaan POJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, penyelarasan peraturan mengenai pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS dengan Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, blueprint SDM

sektor jasa keuangan 2021-2025, serta roadmap pengembangan BPR dan BPRS, evaluasi terhadap kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan pasca pandemi Covid-19, dan pencabutan beberapa pasal dalam rangka penyelarasan dengan ketentuan terkini serta penyempurnaan pengaturan yang berbasis prinsip.

Pokok-Pokok Ketentuan:

Pokok penyempurnaan POJK ini, mencakup:

- a. penetapan batasan minimal dana pengembangan kualitas SDM;
- b. kewajiban penyusunan sistem dan/atau prosedur pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS;
- c. kewenangan OJK menetapkan tindakan dalam rangka pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS;
- d. perluasan jenis dan penambahan metode pelaksanaan pengembangan kualitas SDM; dan
- e. kewenangan LSP untuk menjaga kualitas penyelenggaraan sertifikasi/refreshment.



5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum

Latar Belakang:

Transformasi digital merupakan keniscayaan, termasuk dalam sektor perbankan. Seiring dengan perkembangan pemanfaatan TI oleh perbankan dalam memberikan layanan dan sebagai tindak lanjut dari cetak

biru transformasi digital perbankan diperlukan adanya penyempurnaan atas POJK 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (POJK LPD).

Pokok-Pokok Ketentuan:

Dalam POJK ini akan mengatur antara lain:

- a. cakupan layanan digital;
- b. persyaratan penyelenggaraan layanan digital;
- c. tata cara perizinan dan pelaporan terkait layanan digital;
- d. kerja sama dalam penyelenggaraan layanan digital; serta
- e. pelindungan nasabah dan pelindungan data pribadi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Latar belakang:

Perubahan pengaturan mengenai status pengawasan dalam UU P2SK menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku saat ini sehingga diperlukan penyempurnaan atas POJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS sebagai tindak lanjut atas penerbitan UU P2SK dimaksud.



Pokok-pokok penyempurnaan POJK ini, mencakup:

- a. perubahan jenis status, jangka waktu dan kriteria penetapan status pengawasan;
- b. pemberitahuan penetapan status pengawasan, perluasan tindakan pengawasan, dan penyelarasan pengaturan dengan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan atau dalam resolusi; dan
- c. pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan yang memuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta BPR atau BPR Syariah mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dan keterangan dari setiap tempat yang terkait dan setiap pihak yang memiliki pengaruh terhadap BPR atau BPR Syariah, serta memerintahkan BPR atau BPR Syariah melakukan pemblokiran rekening tertentu.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat

Latar Belakang:

POJK mengenai Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat merupakan penyempurnaan atas POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perekonomian Rakyat yang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan penyelarasan peraturan mengenai Agunan Yang Diambil Alih serta kegiatan usaha yang diperkenankan sesuai dengan Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, penerbitan standar akuntansi keuangan entitas privat yang merupakan pengganti dari standar akuntansi keuangan tanpa entitas publik yang akan berlaku 1 Januari 2025, evaluasi terhadap permasalahan dan penyelesaian atas pemberian kredit pasca pandemi covid-19, dan penyelarasan dengan ketentuan terkini serta penyempurnaan pengaturan yang berbasis prinsip.

Pokok-pokok Ketentuan:

- 1. Penambahan cakupan aset produktif.
- 2. Pengaturan mengenai kualitas aset termasuk penyertaan modal dan surat berharga.
- 3. Penyempurnaan mekanisme, persyaratan, dan jangka waktu AYDA.
- 4. Pengaturan mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai penyisihaan yang wajib dibentuk BPR sesuai SAK yang berlaku

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Latar Belakang:

- a. POJK ini disusun dalam rangka mewujudkan Pilar ke-3 dari Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023 2027, yaitu "Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah". POJK ini akan melengkapi framework tata kelola di BUS dan UUS yang akan mencakup tata kelola umum (sesuai POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum) serta tata kelola syariah. Selain itu, POJK ini juga disusun untuk menindaklanjuti UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta telah memperhatikan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUGESI), serta IFSB-10 Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services dan draft revisinya.
- b. Dasar hukum POJK ini adalah: UU No.21 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 2023, serta UU No.21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 2023.

Pokok-pokok Ketentuan:

a. penerapan kerangka tata kelola syariah yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah,

- b. penerapan fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, fungsi audit *intern* syariah, dan pelaksanaan kaji ulang ekstern syariah,
- c. pengaturan mengenai laporan pelaksanaan tata kelola syariah, tindak lanjut ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, dan pemberlakuan ketentuan

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum

Latar Belakang:

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu penyelarasan dan pengkinian ketentuan terkait dengan penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank yang saat ini berlaku, dengan menyusun 1 (satu) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yaitu POJK tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. POJK ini memuat 4 (empat) topik ketentuan utama yaitu terkait dengan penetapan

bank sistemik dan capital surcharge, rencana aksi pemulihan (recovery plan), penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank, dan bank perantara. POJK ini bertujuan untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kontributif, dengan aspek pengaturan yang memperkuat pengawasan bank dan tindak lanjut pengawasan, penanganan permasalahan.

Pokok-pokok Ketentuan:

- Penyempurnaan dan pengkinian ketentuan terkait Penetapan Bank Sistemik, antara lain pelaksanaan koordinasi antara OJK, BI, dan LPS dalam penentuan Bank Sistemik;
- 2. Penyempurnaan dan pengkinian ketentuan terkait dengan Rencana Aksi *Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, antara lain penyesuaian nomenklatur menjadi Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) dan pengaturan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) untuk Bank Selain Bank Sistemik;

- 3. Penyempurnaan dan pengkinian ketentuan terkait dengan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank, antara lain penambahan kewenangan bagi OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- 4. Penyempurnaan dan pengkinian ketentuan terkait dengan penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum, antara lain penyesuaian terminologi status pengawasan, tindak lanjut terhadap Bank dan koordinasi dengan lembaga terkait; dan
- Penyempurnaan dan pengkinian ketentuan terkait dengan Bank Perantara, antara lain terkait penyesuaian persyaratan, prosedur dan mekanisme pendirian Bank Perantara.

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Latar Belakang:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan peraturan yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19A ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 28A ayat (3), dan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (9), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 17A ayat (3), dan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.



Pokok-pokok Ketentuan:

- 1. Penyesuaian nomenklatur dan definisi BPR dan BPR Syariah;
- 2. Pihak-pihak yang dapat mendirikan BPR dan BPRS;
- 3. Bentuk badan hukum BPR dan BPRS serta mekanisme perubahannya;
- 4. Persyaratan bagi BPR dan BPRS yang dapat melakukan penawaran umum;
- 5. Penyempurnaan wilayah dan jenis jaringan kantor BPR dan BPRS.
- Penggabungan lembaga keuangan mikro dengan BPR dan BPRS dan wilayah jaringan kantor BPR dan BPR Syariah hasil penggabungan atau peleburan;
- 7. Konsolidasi industri BPR dan BPRS dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama melalui penggabungan dan peleburan;

11. SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2023 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Latar Belakang:

SEOJK Laporan Bulanan BPR Syariah merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. SEOJK ini menyempurnakan SEOJK sebelumnya yaitu SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, melalui penambahan *form* dan perubahan pada *form* yang telah ada, baik pada laporan per kantor maupun pada laporan gabungan.

Pokok-pokok pengaturan:

- a. Format dan tata cara penyusunan Laporan Bulanan BPR Syariah.
- b. Persyaratan penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPR Syariah.
- c. Penyampaian Laporan Bulanan BPR Syariah dan/atau koreksi atas Laporan Bulanan BPR Syariah.

12. SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2023 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah

SEOJK Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah (SEOJK Konversi BUK) merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

SEOJK ini menyempurnakan SEOJK sebelumnya yaitu SEOJK Nomor 2/ SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, sebagai pedoman bagi BUK yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha/konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS).



Pokok-pokok pengaturan:

- a. Persyaratan permohonan izin perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS.
- b. Dokumen persyaratan permohonan izin perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS.
- c. Format laporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS
- d. Penyampaian persyaratan permohonan izin dan pelaporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha kepada OJK.
- e. Masa peralihan operasional BUK menjadi BUS.

13.SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2023 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah

SEOJK Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (SEOJK Konversi BPR) merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. SEOJK ini menyempurnakan SEOJK

sebelumnya yaitu SEOJK Nomor 3/ SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, sebagai pedoman bagi BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha/konversi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah).

Pokok-pokok pengaturan:

- a. Persyaratan permohonan izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPR Syariah.
- b. Dokumen persyaratan permohonan izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPR Syariah.
- c. Format laporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPR Syariah.
- d. Penyampaian persyaratan permohonan izin dan pelaporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha kepada OJK.
- e. Masa peralihan operasional BPR menjadi BPR Syariah.

14. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2023 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah

SEOJK diterbitkan dalam rangka mewujudkan BPR Syariah yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial serta penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendorong pengembangan penyelenggaraan produk BPR Syariah dengan tetap memperhatikan prinsip

permodalan yang memadai, penerapan manajemen risiko secara efektif, dan penerapan prinsip kehati-hatian. SEOJK ini mencabut SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pokok-Pokok Pengaturan:

- a. Produk BPR Syariah dikategorikan sebagai produk baru jika:
 - 1) tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh BPR Syariah yang bersangkutan; atau
 - telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPR Syariah yang bersangkutan namun dilakukan pengembangan produk sehingga mengakibatkan perubahan risiko inheren produk dan profil risiko BPR Syariah.
- b. Mekanisme penyelenggaraan produk baru BPR Syariah, yaitu:
 - 1) produk dasar, melalui kewajiban penyampaian laporan realisasi penyelenggaraan produk dasar baru; dan
 - 2) produk lanjutan, melalui kewajiban memperoleh persetujuan OJK dengan mekanisme:
 - a) proyek uji coba terbatas (piloting review);
 - b) tanpa melalui proyek uji coba terbatas; atau
 - c) dalam bentuk pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan produk lanjutan baru (instant approval).
- c. Dewan Pengawas Syariah menyampaikan opini terkait produk baru BPR Syariah dalam rangka pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan produk.
- d. Penyesuaian rencana penyelenggaraan produk baru dan mekanisme penghentian produk atas dasar inisiatif dari BPR Syariah atau atas dasar perintah OJK.
- e. Kewajiban BPR Syariah menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat dalam penyelenggaraan produk.
- f. Ketentuan peralihan terkait mekanisme penyesuaian dan penghentian penyelenggaraan produk dan/atau aktivitas eksisting yang tidak sesuai dengan SEOJK ini.

15.Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Latar Belakang:

Sebagai tindak lanjut atas penerbitan POJK No. 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diperlukan penyempurnaan ketentuan pelaksanaan dalam rangka penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan serta mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko

sehingga konsentrasi penyediaan atau penyaluran dana tidak terpusat pada individual atau kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu. Selain itu, untuk menjaga stabilitas dan mendorong peningkatan kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dalam upaya penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain

Pokok-pokok Ketentuan:

- a. penjelasan lebih lanjut antara lain mengenai Pihak Terkait berupa perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR atau BPRS dalam perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) BPRS;
- b. penyesuaian sandi referensi pihak terkait dalam pelaporan BMPK BPR selaras dengan perubahan definisi pihak terkait;
- c. penetapan kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas berdasarkan hubungan keuangan
- d. Pelanggaran dan pelampauan BMPK BPR dan BMPD BPRS, termasuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan/atau BPRS lain;
- e. *output* pelaporan BMPK BPR dan BMPD BPRS berdasarkan informasi pelanggaran dan pelampauan BMPK BMPD yang disampaikan BPR dan BPRS melalui laporan bulanan.
- f. tata cara penyampaian informasi status BMPD BPRS untuk transaksi Salam bagi BPRS yang menyalurkan dana dengan akad salam.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan Untuk Eksposur Bank Terhadap Lembaga Central Counterparty

Latar Belakang:

Menindaklanjuti rekomendasi G20 terkait OTC Derivatif *Market Reform* dan sehubungan dengan akan beroperasinya CCP di Indonesia, perlu diatur dampak transaksi derivatif yang dilakukan bank dengan *central counterparties* (CCP) terhadap perhitungan permodalan bank.

Pokok-Pokok Ketentuan:

Mengatur mengenai persyaratan permodalan untuk eksposur bank terhadap CCP, antara lain mengenai bobot risiko transaksi derivatif dengan CCP dan perhitungan beban modal.



17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan *Margin* Untuk Transaksi Derivatif Yang Tidak Dikliringkan Melalui Lembaga *Central Counterparty*

Latar Belakang:

Menindaklanjuti rekomendasi G20 terkait OTC *Derivatif Market Reform* dan sehubungan dengan akan beroperasinya CCP di Indonesia, perlu diatur ketentuan *margin* untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP.



Pokok-Pokok Ketentuan:

Mengatur mengenai persyaratan margin untuk transaksi derivatif bank yang tidak dikliringkan melalui CCP, antara lain mengenai jenis *margin*, transaksi derivatif yang dikenakan *margin*, dan syarat agunan yang dapat digunakan sebagai *margin*.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Latar Belakang:

Merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK AP KAP) dan penyempurnaan dari SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Pokok-Pokok Ketentuan:

Dalam SEOJK AP KAP diatur antara lain mengenai:

- a. ruang lingkup audit bagi Pihak yang merupakan bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan;
- b. program pendidikan profesi dan pendidikan profesional berkelanjutan bagi Akuntan Publik (AP);
- c. kondisi independen AP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang harus dipenuhi dalam pemberian jasa;
- d. penyampaian informasi pelanggaran, kelemahan, dan perkiraan kondisi oleh AP dan/atau KAP kepada OJK;
- e. format, pedoman pengisian, dan tata cara penyampaian laporan dari Pihak (Lembaga Jasa Keuangan) serta AP dan KAP kepada OJK; dan
- f. pedoman pengelolaan administrasi AP dan KAP di OJK.

19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum

Latar Belakang:

Sehubungan dengan penerbitan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK PTI), terdapat amanat untuk menuangkan pengaturan teknis terkait dengan penilaian tingkat maturitas digital untuk bank umum (Bank) dalam ketentuan pelaksanaan.

Pokok-Pokok Ketentuan:

Dalam SEOJK ini mengatur mengenai:

- a. Tingkat maturitas digital Bank mencerminkan pemenuhan terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan TI.
- b. Tingkat maturitas digital Bank juga digunakan untuk menilai kesiapan Bank dalam melakukan transformasi digital.
- c. Penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital Bank secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan mempertimbangkan adanya perubahan kondisi *intern* dan ekstern Bank.
- d. Hasil penilaian atas tingkat maturitas digital Bank disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI Bank.
- e. Format kertas kerja dan pelaporan hasil penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital Bank.

20. SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS yang diterbitkan dengan tujuan agar BUS dan UUS dapat mengelola dan memitigasi risiko dengan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian

risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah dan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah. SEOJK ini mencabut SEBI Nomor 5/21/DPNP tanggap 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Pokok-pokok pengaturan:

a. Penerapan manajemen risiko dilakukan baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak bagi BUS sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank.

- Penerapan manajemen risiko dilakukan termasuk dalam melaksanakan sinergi perbankan bagi BUS sesuai dengan POJK mengenai bank umum syariah.
- c. Standar penerapan manajemen risiko paling sedikit meliputi penerapan manajemen risiko secara umum, penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko, dan penilaian profil risiko terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.
- d. Penerapan manajemen risiko secara umum meliputi: 1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; 2) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit Risiko;
 - 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan 4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- e. Untuk mendukung pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah, BUS dan UUS menyediakan fungsi yang mendukung penerapan manajemen risiko terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, antara lain dapat berupa fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah.
- f. Komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko untuk UUS dapat dibentuk secara tersendiri atau digabungkan dengan BUK yang memiliki UUS sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS, serta risiko yang melekat pada UUS.

21. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) No.3/D.03/2023 perihal Penerapan Pelaporan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) bagi BUK KBMI 1 Non Bank Asing

Latar Belakang:

Dalam rangka mendukung penguatan likuiditas pada Bank Umum Konvensional (BUK) dan menindaklanjuti pertemuan dengan perwakilan BUK pada tanggal 24 Januari 2023, diperlukan pelaporan secara berkala oleh seluruh BUK atas rasio

likuiditas yang dapat diperbandingkan dan mengacu pada standar internasional, yaitu Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Pokok-Pokok Kebijakan:

- a. BUK dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 (KBMI1) non bank asing agar melakukan pemantauan, pemenuhan rasio minimal, dan penyampaian laporan terkait rasio likuiditas yaitu:
 - 1) laporan LCR sebagaimana diatur dalam POJK No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum (POJK LCR); dan
 - 2) laporan NSFR sebagaimana diatur dalam POJK No.50/ POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum (POJK NSFR).
 - Pelaporan atas kedua rasio dimaksud pertama kali dilakukan untuk posisi data bulan Maret 2023.
- b. Laporan disampaikan melalui sistem pelaporan OJK (APOLO) dengan tata cara pelaporan mengacu pada POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan SEOJK No.26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (ketentuan APOLO BUK).
- c. Pelaporan LCR NSFR bagi BUK KBMI1 non bank asing ini merupakan tahap awal sehingga belum terdapat sanksi sebagaimana diatur dalam POJK LCR dan POJK NSFR.
- d. Bagi BUK KBMI1 non bank asing yang ke depannya berubah status menjadi BUK KBMI2, KBMI3, KBMI4, atau bank asing maka kewajiban penyampaian laporan akan berlaku sesuai POJK LCR, POJK NSFR, dan ketentuan APOLO BUK, termasuk pengenaan sanksi apabila terjadi keterlambatan dan/atau kesalahan pelaporan.



22. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) No.4/D.03/2023 perihal Penyesuaian dan Penegasan SEOJK No.27/SEOJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

Latar Belakang:

SEOJK No.27/SEOJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (SEOJK LPIP) telah ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2023 serta hasil dan tindak lanjut audiensi dengan LPIP yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023, sehingga diperlukan penyesuaian dan penegasan terhadap beberapa poin dalam SEOJK LPIP.

Pokok-Pokok Kebijakan:

- a. Pembatasan data informasi debitur yang sebelumnya diatur dalam SEOJK LPIP untuk akses kredit/pembiayaan debitur UMKM (seluruhnya) dan kredit/pembiayaan selain debitur UMKM sampai dengan Rp5 Miliar menjadi kredit/pembiayaan debitur UMKM (seluruhnya) dan kredit/pembiayaan selain debitur UMKM sampai dengan Rp10 Miliar.
- Biaya perolehan data dikenakan sesuai SEOJK LPIP sejak akhir November 2023.
- c. LPIP harus menatausahakan bukti persetujuan pemanfaatan data (consent data) dari pemilik akhir.
- d. LPIP hanya menatausahakan underlying document permintaan informasi debitur dari anggota LPIP yang bukan merupakan pelapor SLIK, sedangkan untuk anggota LPIP yang merupakan pelapor SLIK maka dokumen ditatausahakan pelapor dimaksud disertai kode referensi



e. LPIP diharapkan menambah perolehan data dari selain data SLIK agar semakin memperkaya cakupan data sehingga lebih luas dari data yang dimiliki pelapor SLIK untuk menghasilkan informasi perkreditan yang lebih berkualitas

23. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) No.5/D.03/2023 perihal Penempatan Dana Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) Nasabah pada Term Deposit Operasi Pasar Terbuka Konvensional Dalam Valuta Asing di Bank Indonesia (TD OPT Valas BI)

Latar Belakang:

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/18/PBI/2022 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor telah diterbitkan sehingga diperlukan penegasan terkait pencatatan akuntansi dari Penempatan Dana Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) Nasabah pada *Term* Deposit Operasi Pasar Terbuka Konvensional Dalam Valuta Asing di Bank Indonesia.

Pokok-Pokok Kebijakan:

OJK mendukung penerapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/18/PBI/2022 yang memperkenalkan pemanfaatan instrumen *Term* Deposit Operasi Pasar Terbuka Konvensional dalam Valuta Asing di BI (TD OPT Valas BI) sebagai alternatif penempatan dari dana Devisa Hasil Ekspor yang disimpan di Indonesia.

Pada saat eksportir/nasabah memilih penempatan di TD OPT Valas BI, bank melakukan pass-on dana eksportir ke Bank Indonesia. Bunga atau imbal hasil dari penempatan TD OPT Valas BI tersebut sepenuhnya diteruskan kepada nasabah. Atas instrumen tersebut, bank tidak

dapat menghentikan penempatan ataupun menjadikannya sebagai agunan. Sebagai timbal baliknya, Bank akan memperoleh jasa pengelolaan rekening. Laporan keuangan bank disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan bank harus merepresentasikan substansi fenomena ekonomik untuk merepresentasikan hak dan kewajiban tersebut secara tepat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, OJK memandang bahwa aktivitas penempatan TD OPT Valas BI ini dalam Laporan keuangan bank harus disajikan sebagai berikut:

- a. Dana eksportir yang ditempatkan di TD OPT Valas BI disajikan sebagai Liabilitas Lainnya dan di sisi aset penempatan disajikan sebagai Aset Lainnya.
- b. Bank menyajikan fee/imbal hasil yang diterima dari Bank Indonesia sebagai pendapatan non bunga, sedangkan bunga/imbal hasil dari penempatan TD OPT Valas BI langsung di-pass through kepada nasabah eksportir.

Aset dan Liabilitas yang timbul dari penempatan TD OPT Valas BI secara umum (sepanjang tidak terdapat eksposur risiko) tidak berdampak pada perlakuan secara prudensial (i.e. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net-Stable Funding Ratio* (NSFR), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/*Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan Kualitas Aset).

24. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) No.8/D.03/2023 perihal Penyesuaian Batas Waktu Penyampaian Laporan Bank Melalui APOLO Terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023

Latar Belakang:

Sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, diperlukan relaksasi batas waktu pelaporan kepada OJK.

Pokok-Pokok Ketentuan:

a. Batas waktu penyampaian laporan Bank kepada OJK melalui APOLO yang memiliki batas waktu penyampaian dalam periode cuti bersama diperpanjang untuk memberikan waktu yang cukup bagi Bank dalam menyusun laporan. b. Laporan yang memiliki batas akhir penyampaian pada periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444H antara lain Laporan KPMM dan ATMR-Bank secara Konsolidasi, Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit-Bank secara Konsolidasi pada Bank Umum Konvensional dan Laporan KPMM dan ATMR-Bank secara Konsolidasi pada Bank Umum Syariah yang semula batas waktunya pada tanggal 26 April 2023 diperpanjang menjadi 28 April 2023.

Laporan yang memiliki batas akhir penyampaian pada periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2567 BE antara lain laporan terkait informasi keuangan, informasi risiko dan permodalan, informasi produk, aktivitas, dan kegiatan BUK, serta informasi data pokok BUK, baik pada Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang semula batas waktunya pada tanggal 7 Juni 2023 diperpanjang menjadi 13 Juni 2023.

25. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) No. S-16/D.03/2023 Perihal Kebijakan Relaksasi Pengaturan SEOJK No.27/SEOJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

Latar Belakang:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya SEOJK No.27/SEOJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (SEOJK LPIP) dan penegasan yang tertuang dalam Surat KE PBKN nomor S-4/D.03/2023 tanggal 2 Februari 2023 mengenai Penyesuaian dan Penegasan SEOJK LPIP serta untuk mendukung peran LPIP dalam peningkatan pertumbuhan kredit dan inklusi keuangan nasional terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, diperlukan kebijakan relaksasi pengaturan SEOJK LPIP.

Pokok-pokok Ketentuan:

a. Dalam rangka memberikan waktu yang cukup bagi LPIP untuk penyesuaian dan merealisasikan strategi bisnis, pengenaan biaya perolehan data akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

- 1) biaya abodemen Rp150.000.000 per bulan untuk 1 juta informasi debitur sejak implementasi sistem *provisioning* LPIP tersedia; serta
- 2) untuk akses di atas 1 juta informasi debitur dikenakan:
 - a) Rp500 per informasi debitur sejak implementasi sistem *provisioning* LPIP tersedia sampai dengan tahun 2025;
 - b) Rp1.000 per informasi debitur pada posisi penarikan tahun 2026 dan 2027; dan
 - c) Rp2.000 per informasi debitur untuk posisi penarikan tahun 2028 dan seterusnya
- b. Informasi Debitur yang diperoleh LPIP dari Sistem Layanan Informasi Keuangan termasuk fasilitas penyediaan dana dengan kode kondisi dihapusbukukan dan hapus tagih dengan historis 24 (dua puluh empat) bulan terakhir namun tidak termasuk agunan dengan jenis giro, tabungan, dan deposito.
- c. Data SLIK akan diberikan *flagging* untuk debitur non UMKM yang memiliki fasilitas kredit/pembiayaan melebihi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- d. OJK menyediakan *disclosure room* dengan rentang waktu tertentu sebagai sarana LPIP untuk evaluasi produk, pengembangan, dan rekalibrasi modeling dalam menghasilkan *scoring*.

26. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) Nomor S-17/D.03/2023 perihal Insentif bagi Bank Umum mengenai Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (DHE SDA)

Latar Belakang:

Sebagaimana pengaturan dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA), terdapat amanat pada Pasal 10 ayat (3) agar OJK memberikan insentif kepada bank yang mengelola rekening khusus DHE SDA. Menindaklanjuti hal tersebut, OJK memberikan dukungan insentifnya dalam bentuk surat.

Pokok-pokok Ketentuan:

- a. OJK mendukung kebijakan yang diatur dalam PP DHE SDA. Adapun salah satu pokok pengaturan dalam PP dimaksud ialah kewajiban eksportir dengan nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) paling sedikit USD250.000 untuk memasukkan DHE SDA dengan persentase besaran dan jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam PP DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan instrumen penempatan pada Rekening Khusus DHE SDA sesuai yang ditetapkan otoritas (Bank Indonesia).
- b. Bank dapat memperlakukan dana DHE SDA dimaksud sebagai agunan tunai sebagaimana persyaratan yang diatur dalam peraturan OJK mengenai kualitas aset bank umum, serta peraturan OJK mengenai kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah (sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah) dengan memastikan dana dimaksud tetap berada dalam sistem keuangan Indonesia sebagaimana PP DHE SDA.

Selanjutnya, bagian dari kredit/pembiayaan yang dijamin dengan dana DHE SDA dan memenuhi persyaratan sebagaimana angka 2 ditetapkan memiliki kualitas lancar

27. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK Nomor S-28/D.03/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Dukungan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Kredit kepada UMKM dan Konsumsi

Latar Belakang:

Sebagai dukungan terhadap peningkatan peran BUK dalam pengembangan kredit konsumsi untuk melayani kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan UMKM.

Pokok Bahasan:

- a. Dorongan kepada bank untuk melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyaluran kredit kepada UMKM dan kredit konsumsi a.l. dengan pengembangan strategi bisnis yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta penetapan suku bunga kredit yang kompetitif.
- b. Himbauan bagi bank untuk tetap melakukan penilaian atas risiko dan kelayakan debitur secara komprehensif dan tidak hanya mendasarkan pada kecukupan agunan.

Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK Nomor S-29/D.03/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Dukungan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Kredit kepada UMKM dan Konsumsi

Latar Belakang:

Sebagai dukungan terhadap peningkatan peran BUS dalam pengembangan pembiayaan konsumsi untuk melayani kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan UMKM.

Pokok Bahasan:

- a. Dorongan kepada bank untuk melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan kredit konsumsi a.l. dengan pengembangan strategi bisnis yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta penetapan imbalan pembiayaan yang kompetitif.
- b. Himbauan bagi bank untuk tetap melakukan penilaian atas risiko dan kelayakan debitur secara komprehensif dan tidak hanya mendasarkan pada kecukupan agunan.

Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK Nomor S-32/D.03/2023 perihal Penyampaian Laporan Informasi Nasabah Asing (Laporan AEOI) Melalui Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA)

Latar Belakang:

untuk:

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor S-58/PJ/2023 tanggal 13 Maret 2023 hal Usulan Perubahan dan Penambahan Fitur pada Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA) Dalam Rangka Penilaian Efektivitas Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis (AEOI) dan Nomor S-1011/PJ/2023 tanggal 15 Desember 2023 hal Penegasan Pelaporan Tahun Data Lampau yang Perlu Diterima pada Ubahan Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA).

Pokok-pokok kebijakan:

Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pengembangan Enhancement SiPINA di tahun 2023. Sehubungan dengan penyampaian laporan informasi nasabah asing (Laporan AEOI) melalui SiPINA setelah *Enhancement* dimaksud serta sesuai dengan permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak, LJK diminta

- a. Melengkapi laporan AEOI sejak tahun data 2017 sampai dengan tahun data 2022 melalui aplikasi SiPINA sejak tanggal surat ini sampai dengan 31 Desember 2024. Berdasarkan informasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak bahwa laporan informasi nasabah asing dipandang masih belum lengkap.
- b. Dalam hal terdapat koreksi kesalahan informasi dalam laporan berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak, LJK tetap dapat menyampaikan laporan koreksi di SiPINA setelah berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

30. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK Nomor S-33/D.03/2023 perihal Penegasan atas Penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Latar Belakang:

Dalam rangka penegasan penerapan SEOJK AP KAP khususnya mengenai ruang lingkup audit spesifik dan pelaporan insidental atas temuan signifikan yang diatur dalam SEOJK AP KAP.

Pokok-pokok kebijakan:

- a. Ruang lingkup audit spesifik dalam SEOJK AP KAP bertujuan untuk memberikan panduan kepada Akuntan Publik (AP) atas penerapan Standar Audit 250 (Pertimbangan atas Peraturan Perundang-undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan), dimana AP mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- b. Pasal 10 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengatur bahwa perjanjian kerja harus mencakup ruang lingkup audit spesifik. Khusus untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku 2023, perjanjian kerja tidak wajib direvisi sesuai dengan ruang lingkup audit spesifik dalam SEOJK AP KAP.

31. Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Nomor S-1E/PB.01/2023 perihal Perubahan Sementara Alamat Situs Web Portal Pelaporan Terintegrasi

Latar Belakang:

Pada tanggal 2 Oktober 2023 terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan tidak dapat diaksesnya beberapa layanan sistem informasi OJK, termasuk Portal Pelaporan Terintegrasi.

Pokok-pokok kebijakan:

- a. Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia antara lain Laporan Bank Umum Terintegrasi yang saat ini disampaikan melalui https:// pelaporan.id, per tanggal 3 Oktober 2023 disampaikan melalui portal dengan alamat https://antasena.bi.go.id.
- b. Petunjuk teknis akses *direct Web* BI-ANTASENA mengacu pada pedoman terlampir.

32. Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Nomor S-121/PB.01/2023 perihal Penggunaan Kembali Situs *Web* Portal Pelaporan Terintegrasi untuk Penyampaian LBUT – ANTASENA

Latar Belakang:

Menunjuk siaran pers OJK Nomor SP 136/GKPB/OJK/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Layanan Sistem Informasi OJK Telah Berangsur Normal, diinformasikan bahwa layanan sistem informasi OJK kepada masyarakat dan industri jasa keuangan telah berangsur

normal. Pada Kamis 5 Oktober 2023, aplikasi layanan ke masyarakat seperti SLIK sudah dapat diakses kembali. Begitu pula aplikasi layanan ke industri jasa keuangan seperti Sipeduli, Apolo dan Pelaporan.id juga sudah kembali berfungsi.

Pokok-pokok kebijakan:

- a. Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia antara lain Laporan Bank Umum Terintegrasi yang sebelumnya dialihkan melalui alamat https://antasena.bi.go.id, agar kembali disampaikan melalui portal pelaporan terintegrasi (https://pelaporan.id) efektif mulai tanggal 22 Oktober 2023.
- b. Bank dapat menggunakan user yang telah terdaftar pada portal pelaporan terintegrasi sebelumnya untuk mengakses portal dimaksud.

33. Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Nomor S-171/PB.01/2023 perihal Penerusan Informasi terkait Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye

Latar Belakang:

Dalam rangka meneruskan informasi dari Komisi Pemilihan Umum kepada seluruh Bank Umum terkait dengan kebijakan pembukaan dan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pokok-pokok informasi yang disampaikan:

Meneruskan informasi dari Komisi Pemilihan Umum dengan merujuk surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 1259/PL.01.7-SD/05/2023, serta memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yakni sebagai berikut:

- a. Peserta Pemilihan Umum (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta Calon Anggota DPD) wajib untuk membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada Bank Umum.
- b. RKDK bagi peserta Pemilihan Umum dapat berupa tabungan atau giro serta dibuka atas nama masing-masing peserta Pemilihan Umum dengan diberi kode khusus dan mekanisme tertentu.
- c. Pelaksanaan penutupan RKDK sesuai dengan mekanisme dan periode yang telah ditetapkan bagi masing-masing peserta Pemilihan Umum.
- d. Informasi bahwa RKDK digunakan untuk memantau seluruh aliran dana yang masuk dan digunakan oleh peserta Pemilihan Umum dalam masa pelaksanaan kampanye.















Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan

Menara Radius Prawiro Lantai 11 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusatt 10350

(021) 29600000 www.ojk.go.id

